

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 64

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1714 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pendaftaran dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor, Pembinaan Bengkel Umum, Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Mengemudi dan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, selain materi yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, masih dipandang perlu untuk adanya peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis lainnya seperti manajemen perlalulintasan dan ptelekomunikasian;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 — 2004;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pungutan Daerah di Bidang Perhubungan;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perhubungan dan mendapat pendelegasian wewenang dan Walikota;
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- h. Lala lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- i. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- k. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan;
- l. Survey lalu lintas dan angkutan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung mengenai karakteristik sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
- m. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu ruas jalan pada satuan waktu tertentu;
- n. Kecepatan adalah laju kendaraan yang memiliki jarak tertentu berbanding dengan satuan waktu tertentu;

- o. Kapasitas jalan adalah tingkat volume kendaraan maksimum yang dapat melewati jalan per satuan waktu dalam kondisi tertentu;
- p. Manajemen lalu lintas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas;
- q. Rekayasa lalu lintas adalah suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas;
- r. Perlengkapan jalan adalah fasilitas perlengkapan jalan untuk rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas;
- s. Analisa dampak lalu lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah hasil kajian mengenai dampak suatu kegiatan pembangunan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
- t. Rekomendasi andalalin adalah hasil kajian mengenai mitigasi terhadap dampak lalu lintas yang ditetapkan;
- u. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan;
- v. Wajib andalalin adalah lokasi atau kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas dan tarikan lalu lintas yang perlu dikendalikan yang termasuk dalam kategori batas minimal;
- w. Pengendalian lalu lintas adalah lokasi atau kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan lalu lintas dan tarikan lalu lintas yang perlu dikendalikan dan tidak termasuk dalam kategori batas minimal atau dibawah batas minimal;
- x. Bangkitan lalu lintas adalah bangkitan pergerakan lalu lintas dalam satuan kendaraan yang timbul akibat adanya aktivitas tata guna lahan;
- y. Tarikan lalu lintas adalah tarikan pergerakan lalu lintas dalam satuan kendaraan yang timbul akibat dari adanya aktivitas tata guna lahan;
- z. Bimbingan keselamatan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- aa. Ijin Usaha adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang angkutan umum meliputi angkutan orang dan/atau barang;
- bb. Ijin Trayek adalah ijin untuk melayani lintasan trayek tertunjuk yang dilaksanakan secara tetap dan teratur;
- cc. Ijin Operasi adalah ijin untuk pengoperasian kendaraan tidak dalam trayek tetap dan teratur yang dilaksanakan di dalam wilayah operasi terbatas;
- dd. Kartu Pengawasan adalah tanda bukti daftar ulang setiap kendaraan angkutan umum yang merupakan turunan dan ijin trayek, ijin operasi dan ijin usaha angkutan;
- ee. Ijin Insidentil adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya yang menyimpang dari ijin trayek yang dimiliki;

- ff. Ijin Tempat Penjualan Tiket atau Agen adalah ijin untuk melakukan kegiatan usaha penjualan atau pemesanan tiket;
- gg. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- hh. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- ii. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan kbusus;
- ii. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- kk. Angkutan taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- ll. Mobil karyawan adalah angkutan dengan menggunakan mobil bis yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk mengangkut karyawan ke dan dari tempat kerja dalam wilayah operasi terbatas;
- mm. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- nn. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- oo. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- pp. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- qq. Jaringan trayek adalah kumpulan dan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- rr. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
- ss. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- tt. Kendaraan sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan/diborongkan untuk angkutan orang tidak dalam trayek, baik dengan maupun tanpa pengemudi.

- uu. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- vv. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- ww. Ijin dispensasi penggunaan jalan adalah Ijin yang diberikan dalam keadaan tertentu untuk mengoperasikan kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan;
- xx. Ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah ijin yang diberikan untuk penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- yy. Ahli lalu lintas dan angkutan jalan adalah tenaga ahli yang memiliki kualifikasi teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- zz. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan serta bidang pos dan telekomunikasi;
- aaa. Penguji kendaraan bermotor adalah petugas pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;
- bbb. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- ccc. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
- ddd. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
- eee. Tempat parkir pada badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan;
- fff. Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
- ggg. Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir dan/atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
- hhh. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truck, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu;
- iii. Terminal transportasi adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

- jjj. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- kkk. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi;
- III. Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
- mmm. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
- nnn. Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju lajur pemberangkatan;
- ooo. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
- ppp. Mobil derek adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan dan dilengkapi peralatan untuk menarik dan/atau menderek kendaraan;
- qqq. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun, melalui sistem kawat, radio dan optik atau sistem elektromagnetik lainnya;
- rrr. Jasa Telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi;
- sss. Badan penyelenggara adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam hal ini adalah PT. Telkom atau PT Indosat;
- ttt. Badan lain adalah Badan Hukum Indonesia di luar badan penyelenggara berbentuk koperasi, BUMD, dan/atau usaha swasta nasional yang berusaha dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- uuu. Waring Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat Wartel adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum secara terbatas baik bersifat sementara atau bersifat tetap;
- vvv. Balai uji adalah laboratorium uji pengukuran alat/perangkat telekomunikasi yang telah diakreditasi untuk sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
- www. Lembaga Sertifikasi adalah Badan uji atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi untuk sertifikasi dan lembaga yang berwenang
- xxx. Pos adalah Pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- yyy. Surat Pos adalah nama himpunan untuk surat, warkatpos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkus kecil,
- zzz. Paket Pos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu;
- aaaa. Sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman (untuk keperluan tuna netra) di atas kertas dan/atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
- bbbb. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- cccc. Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
- dddd. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian suatu jenis/type alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis;
- eeee. Label adalah tanda yang ditempelkan atau dilekatkan pada setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi/timbangan pos yang telah bersertifikat;
- ffff. Pelabelan adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan/atau perangkat telekomunikasi/timbangan pos;
- gggg. Alat telekomunikasi adalah alat perlengkapan yang digunakan yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- hhhh. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- iiii. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
- jjjj. Terminal adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi tempat masukan/keluaran yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera menjadi signal elektromagnetik untuk dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya;
- kkkk. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan menggunakan gelombang radio;
- 1111. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
- mmmm. Pengusahaan pos adalah rangkaian kegiatan pelayanan pos bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan;
- nnnn. Pengusahaan jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
- oooo. Ijin pengusahaan jasa titipan yang selanjutnya disingkat SIPJ adalah ijin menyelenggarakan jasa titipan;

- pppp. Filateli adalah kegemaran mengumpulkan dan mempelajari prangko, benda-benda pos dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prangko dan pemerangkoan;
- qqqq. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- rrrr. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- ssss. Warung atau Kios Telekomunikasi adalah tempat penyelenggaraan usaha jasa telekomunikasi;
- tttt. Kantor pos, sentral pos, pos keliling, agen pos, depo benda pos dan materai (depo BPM), rumah pos dan/atau bentuk lain yang sejenis adalah sarana pelayanan pos;
- uuuu. Ijin Amatir Radio yang selanjutnya disingkat JAR adalah ijin untuk mendirikan dan menggunakan stasiun radio amatir;
- vvvv. Ijin Penguasaan Perangkat Radio Amatir yang selanjutnya disingkat IPPRA adalah ijin untuk menguasai perangkat radio amatir;
- wwww. Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio yang selanjutnya disingkat SKKAR adalah sebagai bukti bahwa seseorang telah lulus ujian amatir radio;
- xxxx. Organisasi amatir radio adalah organisasi amatir radio Indonesia yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah sebagai wadah resmi para pemilik Izin Amatir Radio (JAR);
- yyyy. Stasiun tetap adalah suatu stasiun radio amatir yang dapat dioperasikan pada lokasi tetap tertentu;
- zzzz. Stasiun bergerak adalah suatu stasiun radio amatir yang dapat dioperasikan dalam keadaan bergerak dan tetap;
- aaaa. Stasiun jinjing adalah suatu stasiun radio amatir yang dapat dioperasikan dengan dijinjing;
- bbbb. Instalasi Kabel Rumah/Gedung yang selanjutnya disingkat IKR/G adalah saluran kabel yang meliputi kabel terminal batas (KTB) atau rangka pembagi utama/rangka pembagi internal, perkawatan dan soket yang dipasang dalam rumah/gedung milik pelanggan;
- cccc. instalatur adalah badan penyelenggara, badan hukum atau perorangan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan gangguan instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G);
- dddd. Terminal adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi tempat masukan/keluaran yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera manusia menjadi sinyal elektromagnetik untuk dikirim melalui jaringan telekomunikasi dan/atau sebaliknya;

- eeee. Komunikasi radio antar penduduk yang selanjutnya disingkat KRAP adalah komunikasi radio yang menggunakan band frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk komunikasi telepon radio antara penduduk;
- ffff. Stasiun komunikasi radio antar penduduk adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan/atau pesawat-pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan disuatu tempat untuk menyelenggarakan kegiatan komunikasi radio antar penduduk;
- ggggg. Perangkat komunikasi radio antar penduduk adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk;
- hhhhh. Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat IKRAP adalah ijin untuk mendirikan dan menggunakan stasiun komunikasi radio antar penduduk;
- iiii. Ijin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disingkat IPPKRAP adalah ijin untuk menguasai perangkat komunikasi radio antar penduduk;
- jjjjj. Radio siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio sebagai media;
- kkkkk. Televisi siaran adalah salah satu bentuk telekomunikasi berupa pancaran radio yang langsung ditujukan kepada umum dalam bentuk suara dan gambar dengan menggunakan gelombang radio dan/atau kabel sebagai media;
- 11111. Radio konsesi adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio, untuk keperluan khusus;
- mmmmm. BHPF adalah biaya hak penggunaan frekuensi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Survey Lalu Lintas dan Angkutan

Paragraf I

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Survey lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dan studi lalu lintas, yang dilakukan untuk:

- a. Memberikan dasar untuk perencanaan dan desain fasilitas dan prasarana lalu lintas;
- b. Membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas lalu lintas;
- c. Menentukan karakteristik dasar lalu lintas, pergerakan dan angkutan jalan.

Paragraf 2

Jenis dan Metode Survy

Pasal 3

Jenis, Metode dan keluaran dari survey lalu lintas adalah sebagai berikut :

No.	JENIS SURVAY	INFORMASI	METODE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Inventarisasi ruas jalan	Karakteristik jaringan jalan	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Desain geometrik jalan - Tata guna lahan - Fasilitas perlengkapan jalan
2.	Inventarisasi Parkir	Penyediaan Parkir	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang parkir yang tersedia - Jenis parkir
3.	Pemanfaatan Parkir	Kebutuhan akan ruang parkir	Survey tempat parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Durasi parkir - Tingkat penggunaan ruang
4.	Asal dan Tujuan	Peramalan kebutuhan	Pencatatan pelat nomor	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan rute - Lalu lintas menerus - Waktu tempuh
5.	Volume Lalu lintas	Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan manual - Pencatatan otomatis 	<ul style="list-style-type: none"> - Arus pada ruas - Pergerakan simpang - Arus penumpang - Variasi lalu lintas - Faktor jam puncak - LHR
6.	Kecepatan setempat (spot speed)	Kinerja kendaraan pada ruas	<ul style="list-style-type: none"> - Short base - Observasi radar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan pada ruas - Pengukuran speed flow
7.	Kecepatan pada jaringan dan tundaan	Kinerja jaringan rute	Floating car	<ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan pada jaringan - Kecepatan pada ruas - Tundaan - Titik kemacetan
8.	Tundaan simpang	Kinerja simpang	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan kendaraan berhenti - Pengamatan dari ketinggian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tundaan Total - Tundaan lengan - Distribusi tundaan menurut arah - Penyebab
9.	Arus jenuh	Kapasitas simpang	<ul style="list-style-type: none"> - Profil arus - Pencatatan periode jenuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Arus Jenuh - Kapasitas simpang
10.	Dimensi dan berat kendaraan	Panjang, lebar, tinggi, jarak, sumbu, overhang.	<ul style="list-style-type: none"> - Penimbangan - Pengukuran 	<ul style="list-style-type: none"> - Berat sumbu - Berat keseluruhan kendaraan

1	2	3	4	5
11.	Pejalan kaki	Jumlah pejalan kaki dalam satuan waktu tertentu	- Pencatatan - Pencacahan	Volume pejalan kaki pada saat jam sibuk
12.	Inventarisasi pelayanan angkutan umum	Pelayanan angkutan umum ditinjau dari kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan	- Pencatatan - Pencacahan	- Nomor rute - Jenis kendaraan - Kapasitas kendaraan - Pemilikan - Nama dan jenis operator - Besarnya armada - Dari... ke.... - Panjang rute - Prosedur pemberangkatan - Tarif - Pejabat pemberi ijin
13.	Faktor muat statis (load factor)	- Frekuensi - Faktor muat	- Pencatatan - Pencacahan	- Nomor trayek - Nomor kendaraan - Faktro muat - Waktu tempuh
14.	Faktor muat dinamis	- Faktor muat - Jumlah pnp. - Waktu perjalanan - Kecepatan pada setiap trayek	On bus survey	- Nomor trayek - Waktu kedatangan - Waktu berangkat - Waktu perjalanan - Jumlah penumpang

Paragraf 3

Pelaksanaan Survey

Pasal 4

- (1) Survey lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan survey lalu lintas dan angkutan jalan, dilaksanakan oleh tenaga ahli lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan/atau dilaksanakan oleh konsultan yang ahli di bidang lalu lintas atas penunjukan Dinas.
- (3) Pelaksanaan survey lalu lintas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah survey lalu lintas dan angkutan jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Surat Perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jenis survey;
 - b. Waktu survey;
 - c. Lokasi survey;
 - d. Penanggung jawab survey;
 - e. Daftar petugas yang melaksanakan survey.

- (2) Petugas survey dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan seragam Dinas, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas survey dan perlengkapan survey.
- (3) Penanggung jawab survey wajib melaporkan secara tertulis hasil survey kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bentuk, isi formulir kegiatan survey lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua

Manajemen Lalu Lintas

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 7

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi
 - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan.
- (2) Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
 - a. Penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum;
 - b. Penetapan jaringan lintas angkutan barang;
 - c. Penetapan sirkulasi arus lalu lintas.
- (3) Kegiatan pengaturan yang bersifat perintah/larangan dinyatakan dengan rambu-rambu, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (4) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah :
 - a. Penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. Penetapan pembatasan masuk kendaraan;
 - c. Penetapan larangan berhenti dan parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. Penetapan kecepatan lalu lintas pada suatu ruas jalan;
 - e. Penetapan muatan sumbu terberat bagi ruas jalan tertentu.

- (5) Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi:
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
- (6) Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi:
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan kebijakan lalu lintas;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan manajemen lalu lintas.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Penentuan pedoman teknis;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. Pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Ketiga

Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas dilakukan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.

Paragraf 2

Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Fasilitas perlengkapan jalan terdiri dari:
 - a. Rambu-rambu;
 - b. Marka jalan;
 - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL);
 - d. Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan;
 - e. Alat pengawas dan pengamanan jalan;
 - f. Fasilitas pendukung.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis diberi tanda pengesahan.
- (4) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan fasilitas perlengkapan jalan, kecuali setelah mendapat ijin dari Walikota dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis serta perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d Pasal ini terdiri dari :
 - a. Alat pembatas kecepatan,
 - b. Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - c. Pagar pengaman jalan;
 - d. Cermin tikungan;
 - e. Patok lalu lintas (Deliniator);
 - f. Pita pengaduh.
- (6) Alat pengawas dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e Pasal ini adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya yang melintasi suatu ruas jalan, yaitu berupa alat penimbangan kendaraan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
- (7) Fasilitas pendukung meliputi:
 - a. Fasilitas parkir;
 - b. Pejalan kaki;
 - c. Halte;
 - d. Tempat istirahat.

Pasal 12

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Hukum dan perorangan yang memenuhi persyaratan teknis setelah mendapat ijin dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Memiliki akte pendirian perusahaan;
 - b. Berdomisili di Daerah;
 - c. Perusahaan yang produksinya telah mendapat rekomendasi untuk dapat dipergunakan dalam sub sektor perhubungan darat oleh Direkiorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Surat keterangan nasabab bank/referensi bank dan Bank Pemerintah atau Bank lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Surat pernyataan yang menyatakan tunduk kepada ketentuan yang berlaku;
- g. Tanda Daftar Rekanan.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan rekayasa lalu lintas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis meliputi
 - a. Penentuan pedoman teknis;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. Pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Keempat

Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Paragraf I

Maksud dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Terhadap setiap lokasi/kawasan dan/atau rencana pembangunan lahan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas terlebih dahulu harus dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh tenaga ahli lalu lintas dan angkutan jalan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan/atau dapat juga dilaksanakan oleh konsultan yang ahli dibidang lalu lintas atas penunjukan Dinas dan pengembang.

Pasal 15

Maksud dari tujuan Andalalin adalah:

- a. Menganalisa dampak lalu lintas dan suatu rencana pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas serta melakukan upaya mitigasi terhadap dampak lalu lintas;
- b. Menganalisa dan mengevaluasi terhadap bangkitan dan tarikan lalu lintas pada lokasi yang beroperasi serta melakukan upaya mitigasi terhadap dampak lalu lintas;
- c. Menganalisa dan menetapkan batas daerah dimana diijinkannya suatu bangunan yang dapat menyebabkan terjadinya bangkitan dan tarikan lalu lintas, serta menjadi suatu persyaratan yang harus dilengkapi dan disediakan;
- d. Mengupayakan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat lancar, tertib dan aman.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Pemilik, pemegang atau kuasa dari lokasi kegiatan mengajukan secara tertulis permohonan rekomendasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dengan melampirkan
 - a. Photo copy KTP;
 - b. Gambar desain rencana pembangunan;
 - c. Peta lokasi dan detail tanah/bangunan;
 - d. Tanda bukti kepemilikan atas tanah;
 - e. IPPT, IMB, dan HO;
 - f. Dokumen Andalalin apabila pemohon menggunakan konsultan di bidang lalu lintas;
 - g. Saran dan pendapat dari Satlantas Polwiltabes Bandung;
 - h. Data-data bangunan meliputi
 - Jaringan jalan lokasi;
 - Luas tanah;
 - Luas lantai komersil;
 - Jumlah lantai, peruntukan lantai dan luasnya;
 - Kapasitas parkir untuk mobil penumpang dan sepeda motor.
- (3) Jawaban atas permohonan yang telah disampaikan, akan diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.

Pasal 17

- (1) Kegiatan dan/atau pembangunan yang harus melaksanakan Andalalin adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.
- (2) Kegiatan di luar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, cukup dilaksanakan dengan Kajian Lalu Lintas.
- (3) Dalam pelaksanaan Andalalin dilakukan survey lalu lintas dan angkutan terhadap lokasi yang direncanakan meliputi kondisi jaringan jalan, arus lalu lintas dan rencana akses keluar masuk kendaraan serta kebutuhan fasilitas parkir.

Pasal 18

- (1) Data hasil survey sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) dan data bangunan dilakukan analisa dampak lalu lintasnya serta mitigasi terhadap dampak lalu lintas yang ditimbulkan.
- (2) Hasil mitigasi terhadap dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan rekomendasi Andalalin.
- (3) Rekomendasi meliputi rekayasa lalu lintas, manajemen lalu lintas, kebutuhan ruang parkir baik internal maupun eksternal.
- (4) Rekomendasi merupakan satu kesatuan dengan JPPT, Ijin lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Ijin Gangguan (HO).

Pasal 19

- (1) Setelah pelaksanaan/pengoperasian pembangunan berjalan sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan, maka pemegang rekomendasi membayar kompensasi Andalalin setiap tahun.
- (2) Pembayaran kompensasi Andalalin untuk tahun berikutnya, dilaksanakan oleh pemohon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhimya rekomendasi Andalalin.

Paragraf 3

Kewajiban Pemegang Analisa Dampak Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa dari lokasi pembangunan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau pengoperasian bangunan setelah dilengkapi dengan rekomendasi Andalalin dan/atau rekomendasi kajian lain lintas.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan bangunan maka pengembang pembangunan dan/atau pemegang rekomendasi harus berpedoman kepada rekomendasi Andalalin dan rekomendasi kajian lalu lintas.
- (3) Pengembang berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengadaan perlengkapan jalan sebagai hasil rekomendasi Andalalin dan rekomendasi kajian lalu lintas dengan pengawasan Dinas.
- (4) Pemilik atau pemegang kuasa dan lokasi kegiatan/pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survey Andalalin kajian lalu lintas.

Paragraf 4

Sanksi

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan peninjauan dan/atau pencabutan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan apabila pihak pengembang tidak melaksanakan sesuai dengan semestinya dan/atau terjadi perubahan tingkat bangkitkan dan tarikan lalu lintas akibat dari perubahan fungsi bangunan.
- (2) Pencabutan rekomendasi dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pencabutan rekomendasi tersebut.

Pasal 22

Bentuk permohonan rekomendasi, bentuk rekomendasi dan batas minimal aktivitas kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kelima

Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas

Paragraf I

Tujuan dan Sasaran

Pasal 23

- (1) Tujuan penyuluhan dan bimbingan keselamatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, lancar dan nyaman bagi pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sasaran penyuluhan dan bimbingan keselamatan adalah membentuk peran serta dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh Dinas secara rutin dengan membentuk suatu Tim.
- (2) Tim penyuluhan bimbingan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi peraturan dan ketentuan yang berlaku khususnya peraturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan, tema atau topik yang digunakan harus sederhana, rinci dan jelas.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat tata cara berlalu lintas di jalan yang terdiri dari :
 - a. Penggunaan jalur jalan;
 - b. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor meliputi:
 - Tata cara melewati;
 - Tata cara berpapasan;
 - Tata cara membelok;
 - Tata cara memperlambat kendaraan;
 - Jarak antara kendaraan;
 - Hak utama pada persimpangan dan perlintasan sebidang;
 - Hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas.

- c. Berhenti dan parkir;
 - d. Penggunaan komponen pendukung dan perlengkapan jalan;
 - e. Peringatan dengan bunyi dan penggunaan lampu pada kendaraan;
 - f. Penggiringan hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan;
 - g. Kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor;
 - h. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki,
 - i. Larangan penggunaan jalan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan, Dinas dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam bentuk penyediaan sponsor, spanduk serta reklame dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas yang meliputi:
- a. Lingkup kerjasama;
 - b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Sistem pelaporan.
- (4) Pengaturan pelaksanaan kerjasama dengan Badan Usaha ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan Dinas dapat menggunakan metode:
- a. Penyuluhan langsung;
 - b. Penyuluhan tidak langsung.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan langsung disampaikan kepada peserta penyuluhan yaitu:
- a. Masyarakat pengguna jasa transportasi;
 - b. Organisasi angkutan darat;
 - c. Kalangan agen tunggal pemegang merk (ATPM);
 - d. Pengusaha angkutan;
 - e. Awak angkutan;
 - f. Kalangan akademisi;
 - g. Insan pers;
 - h. Dan lain-lain.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan tidak langsung, dapat mempergunakan media cetak dan media elektronik.

Pasal 27

- (1) Rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketua Tim menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas setiap pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 28

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pembinaan meliputi:
 - a. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyuluhan dan bimbingan keselamatan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan keselamatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pengawasan meliputi :
 - a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan keselamatan;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan keselamatan.

Bagian Keenam

Ijin Usaha Angkutan

Paragraf 1

Perijinan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 29

- (1) Setiap orang, badan hukum atau pemisahaan angkutan yang berusaha di bidang angkutan umum harus memiliki ijin usaha angkutan dari Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan angkutan umum.

Pasal 30

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy Ijin Gangguan (HO);
 - c. Photo copy STNK dan Buku Uji Kendaraan yang diajukan;
 - d. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris (bagi usaha yang berbadan hukum);
 - e. Photo copy KTP (bagi usaha perorangan);
 - f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, akan dikeluarkan Ijin Usaha Angkutan yang berlaku selama

Paragraf 2

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 31

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 30 diwajibkan:

- a. Memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan sesuai dengan peruntukan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (pool);
- c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Ijin Usaha Angkutan;
- d. Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan kepada Dinas;
- e. Menyampaikan laporan secara tertulis atas kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas;
- f. Melaksanakan daftar ulang setiap tahun terhadap masing-masing kendaraan yang dimiliki.

Pasal 32

- (1) Ijin usaha angkutan dicabut apabila pengusaha angkutan umum melanggar ketentuan Pasal 31.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pengusaha angkutan umum tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin usaha angkutan umum untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pengusaha angkutan umum tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin usaha angkutan umum tersebut dicabut.

Pasal 33

Bentuk permohonan ijin usaha angkutan, bentuk ijin usaha angkutan, pembekuan ijin usaha angkutan, pencabutan ijin usaha angkutan dan formulir laporan usaha angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Ketujuh

Ijin Operasi

Paragraf 1

Perijinan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 34

- (1) Setiap orang, badan hukum atau perusahaan angkutan yang mengoperasikan kendaraan untuk angkutan umum tidak dalam trayek tetap dan teratur di daerah harus memiliki ijin operasi dan Walikota.
- (2) Ijin diberikan untuk:
 - a. Angkutan Taksi;
 - b. Angkutan Karyawan;
 - c. Angkutan Sekolah.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan angkutan.

Pasal 35

- (1) Pemohon ijin menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Surat Ijin Usaha Angkutan;
 - b. Bukti memiliki atau menguasai kendaraan bermotori laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau photo copynya;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaannya.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan kepada Dinas, akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dengan pertimbangan:
 - a. Kajian load factor, khusus angkutan taksi;
 - b. Kajian terhadap prasarana lalu lintas.

Pasal 36

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 35, dikeluarkan Ijin Operasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Ijin dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Ijin Operasi.

Paragraf 2

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 37

Perusahaan angkutan taksi, angkutan karyawan dan angkutan sekolah yang telah mendapatkan ijin berkewajiban:

- a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan ijin operasi yang dimiliki;
- b. Mengoperasikan kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Mengoperasikan kendaraan sampai dengan 7 (tujuh) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dengan masa toleransi selama 3 (tiga) tahun bagi kendaraan yang secara teknis dinyatakan masih laik jalan;
- d. Awak kendaraan/pengemudi kendaraan memakai seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan serta mematuhi waktu kerja, kecuali kendaraan sewa tanpa pengemudi;
- e. Membawa kartu pengawasan dalam mengoperasikan kendaraannya;
- f. Memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan penumpang;
- g. Membedakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang;
- h. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- i. Melaporkan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas mengenai kegiatan operasional angkutan;
- j. Menaikan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan;
- k. Menyampaikan laporan kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan dan/atau domisili/alamat perusahaan;
- l. Meminta pengesahan dari Dinas apabila akan mengalihkan ijin operasi;
- m. Menggunakan argometer taksi yang disegel oleh instansi yang berwenang;
- n. Melaksanakan tera ulang argometer taksi;
- o. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pasal 38

- (1) Ijin Operasi dicabut apabila:
 - a. Pengusaha dan/atau pengemudi angkutan umum melanggar ketentuan Pasal 37;
 - b. Pemegang ijin memperoleh ijinnya dengan cara yang tidak sah;
 - c. Pemegang ijin merubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dari surat ijin.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pengusaha angkutan umum tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin operasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila pembekuan ijin usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pengusaha angkutan umum tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 39

Bentuk ijin operasi taksi, karyawan, anak sekolah, angkutan sewa serta pencabutan dan pembekuan ijin operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedelapan

Ijin Trayek

Paragraf I

Perijinan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 40

- (1) Setiap orang, badan hukum atau perusahaan angkutan yang melaksanakan kegiatan angkutan untuk umum dalam trayek tetap dan teratur di daerah harus memiliki ijin trayek dan Walikota.
- (2) Ijin trayek diberikan untuk angkutan dalam kota yang melayani trayek dan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan angkutan/trayek.
- (3) Penetapan jumlah kendaraan penumpang umum dalam setiap trayek yang beroperasi diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 41

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Surat Ijin Usaha Angkutan;
 - b. Bukti kepemilikan atau menguasai kendaraan bermotor laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau photo copynya;
 - c. Bukti memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai kepemilikan atau penguasaan.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dengan pertimbangan:
 - a. Teknis, meliputi:
 - Kajian load faktor pada trayek yang dimohon;
 - Kajian terhadap prasarana lalu lintas pada trayek yang dimohon.
 - b. Non Teknis, meliputi:
 - Bukti kesediaan para operator dan/atau para pengemudi pada trayek yang bersinggungan;
 - Bukti kesediaan masyarakat di sekitar trayek yang dimohon.

Pasal 42

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 41, dikeluarkan Ijin Trayek yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Ijin Trayek.

Paragraf 2

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 43

Perusahaan angkutan yang telah mendapatkan ijin berkewajiban:

- a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan ijin trayek yang dimiliki;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Mengoperasikan kendaraan sampai dengan 7 (tujuh) tahun dihitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan masa toleransi selama 3 (tiga) tahun bagi kendaraan yang secara teknis dinyatakan masih laik jalan;
- d. Awak kendaraan/pengemudi kendaraan memakai seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi serta pegawai tetap perusahaan serta mematuhi waktu kerja, kecuali kendaraan sewa tanpa pengemudi;
- e. Membawa kartu pengawasan dalam operasinya;
- f. Memiliki tanda bukti pembayaran iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan penumpang;
- g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang sesuai dengan ijin trayek yang diberikan;
- h. Memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
- i. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan dan/atau domisili/alamat perusahaan;
- j. Meminta pengesahan dari Dinas apabila akan mengalihkan ijin trayek;
- k. Menaikan dan menurunkan penumpang di tempat-tempat yang telah ditentukan,
- l. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pasal 44

- (1) Ijin trayek dicabut apabila:
 - a. Pengusaha dan/atau pengemudi angkutan umum melanggar ketentuan Pasal 43;
 - b. Pemegang ijin memperoleh ijinnya dengan cara yang tidak sah;
 - c. Pemegang ijin merubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dan surat ijin.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan;

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan perusahaan angkutan tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin trayek sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pengusaha angkutan umum tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin trayek tersebut dicabut.

Pasal 45

Bentuk ijin trayek serta pencabutan dan pembekuan ijin trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kesembilan

Kartu Pengawasan

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan

Pasal 46

- (1) Setiap orang, badan hukum atau perusahaan angkutan yang telah mendapat ijin usaha, ijin operasi maupun ijin trayek diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan dan diberikan secara bersamaan dengan pembedan ijin usaha angkutan, ijin operasi dan ijin trayek.
- (2) Kartu Pengawasan merupakan turunan dari ijin usaha, ijin operasi maupun ijin trayek untuk kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan:
 - a. Photo copy STNK;
 - b. Photo copy Buku Uji;
 - c. Photo copy KTP Pemilik;
 - d. Photo copy Ijin Usaha/Ijin Trayek/Ijin Operasi;
 - e. Kartu Pengawasan Asli.
- (2) Permohonan yang telah disampaikan akan diproses sampai selesai paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap

Pasal 48

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 47, dikeluarkan Kartu Pengawasan yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Pengawasan dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Kartu Pengawasan, pemegang kartu tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka Kartu Pengawasan tersebut dianggap berakhir.

Paragraf 2

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 49

Setiap kendaraan angkutan umum yang telah memperoleh Kartu Pengawasan diwajibkan untuk selalu membawa Kartu Pengawasan yang berlaku dalam setiap mengoperasikan kendaraannya.

Pasal 50

Kartu pengawasan dicabut apabila:

- a. Kendaraan/pengemudi kendaraan angkutan umum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 49;
- b. Diperoleh dengan cara yang tidak sah;
- c. Isi Kartu Pengawasan diubah dan/atau diganti dengan sengaja.

Pasal 51

Bentuk kartu pengawasan angkutan taksi, kartu pengawasan ijin trayek kendaraan umum non bis, kartu pengawasan ijin trayek bis serta kartu pengawasan angkutan karyawan dan anak sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kesepuluh

Ijin Insidentil

Paragraf 1

Perijinan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 52

- (1) Ijin Insidentil merupakan ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek atau ijin operasi selama tidak mengganggu pelayanan pada trayek yang dilayani maupun wilayah operasi.
- (2) Ijin Insidentil hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, meliputi angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan transmigrasi, angkutan tenaga kerja Indonesia, angkutan acara kenegaraan dan olah raga, dan lain-lain;
 - b. Keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.

Pasal 53

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Ijin Insidentil dengan melampirkan:
 - a. Photo copy STNK;
 - b. Photo copy Buku Uji;
 - c. Photo copy KTP Pemilik Kendaraan;
 - d. Photo copy Ijin Trayek/Ijin Operasi;
 - e. Photo copy Kartu Pengawasan.
- (2) Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dan diproses setelah berkas diterima secara lengkap.

Pasal 54

Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 53, dikeluarkan Ijin Insidentil yang hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari kalender serta tidak dapat diperpanjang.

Paragraf 2

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 55

Pengusaha angkutan umum yang telah memperoleh Ijin Insidentil diwajibkan:

- a. Membawa ijin insidentil pada waktu kendaraan dioperasikan;
- b. Mematuhi rute/lintasan yang telah ditetapkan;
- c. Mengoperasikan kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- d. Menaikan dan menurunkan penumpang di terminal bagi ijin insidentil sebagaimana Pasal 52 ayat (2) huruf a;
- e. Mengembalikan ijin insidentil yang telah dipergunakan kepada Dinas;
- f. Membawa ijin trayek/ijin operasi.

Pasal 56

Ijin Insidentil dicabut apabila:

- a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55, dan akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian ijin insidentil berikutnya;
- b. Pemegang ijin memperoleh ijinnya dengan cara yang tidak sah;
- c. Pemegang ijin merubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dan surat ijin.

Bagian Kesebelas

Ijin Tempat Penjualan Tiket (Agen)

Paragraf 1

Perijinan dan Tata Cara Pennohonan

Pasal 57

- (1) Setiap orang, badan hukum atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan penjualan tiket (agen) di daerah harus memiliki ijin tempat penjualan tiket.
- (2) Ijin Tempat Penjualan Tiket (Agen) diberikan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan tempat penjualan tiket.

Pasal 58

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas, dengan melampirkan:
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha.

- (2) Permohonan yang telah disampaikan akan diberikan jawaban paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.

Pasal 59

- (1) Bagi pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 58, dikeluarkan Surat Ijin Tempat Penjualan Tiket (Agen) yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Ijin Tempat Penjualan Tiket (Agen) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku Ijin tersebut, pemegang ijin tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Paragraf 2

Kewajiban dan Sanksi

Pasal 60

Bagi pemohon yang telah memperoleh ijin tempat penjualan tiket (agen) diwajibkan:

- a. Menempatkan surat ijin tempat penjualan tiket (agen) di dalam ruangan yang mudah dilihat;
- b. Hanya melakukan kegiatan usaha penjualan tiket
- c. Menjaga kebersihan dan ketertiban tempat penjualan tiket.

Pasal 61

- (1) Ijin tempat penjualan tiket (agen) dicabut apabila:
 - a. Pemegang ijin melanggar ketentuan Pasal 60;
 - b. Pemegang ijin memperoleh ijinnya dengan cara yang tidak sah;
 - c. Pemegang ijin mengubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dari surat ijin.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 62

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keduabelas

Dispensasi Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Maksud dan Pelaksanaan

Pasal 63

Maksud dan tujuan pengaturan penggunaan jalan adalah mengatur, mengendalikan dan menertibkan penggunaan jalan sesuai dengan peruntukannya agar dapat mengurangi kerusakan jalan, kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas serta hambatan lalu lintas lainnya.

Pasal 64

Setiap penggunaan jalan bagi kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Batasan-batasan jalan yang meliputi:
 - a. Daya dukung jalan;
 - b. Kapasitas jalan;
 - c. Desain geometrik jalan.
2. Spesifikasi teknis kendaraan, yang meliputi:
 - a. Muatan Sumbu Terberat (MST) kendaraan terhadap daya dukung jalan;
 - b. Konfigurasi dan jarak sumbu kendaraan;
 - c. Daya penggerak terhadap desain geometrik jalan.

Pasal 65

Penggunaan jalan bagi mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Muatan sumbu terberat (MST) kendaraan harus lebih kecil atau sama dengan daya dukung jalan tersebut;
- b. Jari-jari pergerakan membelok kendaraan lebih kecil atau sama dengan desain geometrik jalan,
- c. Daya penggerak kendaraan harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan 4.5Kw setiap 1000kg dari jumlah berat yang diperbolehkan atau jumlah berat yang dikombinasikan.

Pasal 66

Penggunaan jalan selain yang dimaksud dalam Pasal 65, hanya dapat diberikan setelah dilakukan kajian oleh Dinas, untuk selanjutnya dikeluarkan ijin oleh Walikota.

Pasal 67

Ijin dispensasi penggunaan jalan merupakan ijin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum dalam keadaan tertentu untuk mengoperasikan kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus di luar peruntukan jalan dengan tetap mempertimbangkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 68

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan jalan diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 14 (empat hari) kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Permohonan ijin disampaikan oleh pemilik atau penanggung jawab kendaraan barang, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo copy KTP pemilik atau penanggung jawab kendaraan;
 - b. STNK dan Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor,
 - c. Rencana waktu kegiatan dan rute yang akan dilalui;
 - d. Jenis muatan kendaraan;
 - e. Rekomendasi dan Satuan Lalu Lintas Kepolisian.

Pasal 69

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 68, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, disampaikan jawaban untuk diberikan atau ditolak permohonannya.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh ijin dispensasi jalan dapat menggunakan ijin tersebut selama satu kali perjalanan dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan permohonannya kepada Dinas.

Pasal 70

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Ketigabelas

Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas

Paragraf I

Maksud dan Pelaksanaan

Pasal 71

Mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang optimal terhadap gangguan yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas serta menciptakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman., tertib dan lancar.

Pasal 72

- (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar kepentingan lalu lintas harus mendapat ijin dari Walikota.
- (2) Dinas melakukan kajian atas kegiatan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bentuk Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Pasal 73

- (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 72 dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional dan/atau Daerah serta untuk kepentingan pribadi.
- (2) Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diijinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat penutupan jalan harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau dengan menempatkan petugas.
- (4) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, Walikota memberi ijin menempatkan petugas Dinas pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Penggunaan jalan yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut serta di ruas jalan tersebut terdapat rambu larangan parkir, maka rambu tersebut harus ditutup dengan bahan yang mengandung reflektif dan tahan air sehingga dapat terlihat dengan jelas terutama pada waktu malam.

Pasal 74

Kegiatan yang dapat dikategorikan untuk mendapat ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah:

- a. Kegiatan yang bersifat Nasional Kenegaraan;
- b. Kegiatan kematian/pemakaman;
- c. Kegiatan seminar, lokakarya, symposium;
- d. Kegiatan pendidikan, wisuda;
- e. Kegiatan olahraga secara masal;
- f. Kegiatan pernikahan;
- g. Kegiatan hiburan;
- h. Kegiatan keagamaan.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan

Pasal 75

- (1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Walikota melalui Dinas.

- (2) Bentuk permohonan/ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo copy KTP;
 - b. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. Rencana waktu kegiatan;
 - d. Peserta kegiatan;
 - e. Sarana yang diperlukan;
 - f. Surat rekomendasi dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 76

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk membenarkan atau menolak permohonan.
- (2) Ijin hanya diberikan selama kegiatan berlangsung dan tidak dapat diperpanjang

Bagian Keempatbelas

Pengawasan Penggunaan jalan

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 77

Maksud dan tujuan dan pengawasan penggunaan jalan adalah dalam rangka memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dan kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan.

Pasal 78

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang di seluruh ruas jalan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan penggunaan jalan dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara mobile/dinamis dengan dilengkapi oleh alat penimbangan kendaraan yang dapat dipindah-pindahkan/portabel.
- (3) Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. Alat penimbangan elektronik yang dapat mengumpulkan, mengolah dan mencetak data hasil penimbangan kendaraan;
 - b. Mampu mendukung berat kendaraan beserta muatannya pada setiap roda sekurang-kurangnya 5 (lima) ton dan atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ton.

Pasal 79

Penimbangan kendaraan beserta muatan dengan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan/portabel dalam rangkaian kegiatan pengawasan penggunaan jalan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penimbangan terhadap masing-masing sumbu kendaraan;
- b. Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan terhadap masing-masing sumbu dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji berkala;
- c. Kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- d. Kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui;
- e. Kelebihan berat muatan atau muatan sumbu terberat pada masing-masing sumbu sebesar 5% (lima persen) dari yang ditetapkan dalam buku uji, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dilaksanakan oleh pelaksana teknis Dinas yang memiliki kualifikasi Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penguji Kendaraan Bermotor dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pelaksana kegiatan pengawasan penggunaan jalan dalam melakukan aktivitasnya wajib dilengkapi Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan kepada Kepala Dinas.

Pasal 81

Pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan jalan dapat dilakukan apabila terdapat indikasi dan kecenderungan:

- a. Angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan meningkat;
- b. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan meningkat;
- c. Kerusakan prasarana jalan dan jembatan meningkat.

Bagian Kelimabelas

Fasilitas Parkir untuk Umum

Paragraf 1

Penyelenggaraan dan Pembinaan

Pasal 82

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan di luar badan jalan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau perorangan dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Dinas
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum meliputi:
 - a. Pembangunan;
 - b. Pengoperasian;
 - c. Pemeliharaan.

Pasal 83

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh Dinas setelah dilakukan kajian.
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kelestarian lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa;
 - e. Estetika dan keindahan Kota.
- (3) Pembangunan fasilitas parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - c. Gedung parkir harus memenuhi persyaratan konstruksi
 - d. Taman atau tempat parkir harus memiliki batas-batas tertentu;
 - e. Gedung parkir atau taman parkir harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas atau marka jalan untuk mengatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan;
 - f. Setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (4) Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.

Pasal 84

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pembinaan teknis meliputi:
 - a. Penentuan pedoman teknis;
 - b. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (3) Pengawasan teknis meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir umum.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan

Pasal 85

- (1) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum disampaikan kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NP WP);
 - b. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Photo copy Surat ijin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kapasitas parkir kendaraan yang akan disediakan yang dibuktikan dengan kepemilikan atas tanah;
 - f. Photo copy rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Pasal 86

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 85, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Dinas, merupakan persyaratan bagi Pemohon untuk menyampaikan permohonan ijin penyelenggaraan parkir.
- (3) Dinas akan memberikan peringatan dan/atau mencabut rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila pengelola dan/atau penyelenggara fasilitas parkir untuk umum tidak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 87

Bentuk permohonan rekomendasi, bentuk rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keenambelas

Parkir Kendaraan Bermotor Di .Ialan

Paragraf I

Tam Cara Parkir

Pasal 88

- (1) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan parkir yang membentuk sudut 0^0 menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar yang membentuk sudut 0^0 menurut arah lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan pada jalan-jalan kolektor dan lokal dengan lebar jalan sebagaimana tercantuin dalam Lampiran.
- (4) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan membentuk sudut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dan sudut 30^0 , sudut 45^0 , sudut 60^0 dan sudut 90^0 .
- (5) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan dengan membentuk sudut 30^0 , sudut 45^0 , sudut 60^0 dan sudut 90^0 sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dapat dilakukan pada jalan-jalan kolektor dan lokal dengan lebar jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (6) Kriteria parkir pada badan jalan untuk lebar minimum sebagaimana dimaksud Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

Pasal 89

- (1) Pola parkir pada badan jalan ditentukan di bagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah yaitu:
 - a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter
 - d. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan,
 - g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
 - h. Pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu liutas;
 - i. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.
- (4) Jalan yang dapat digunakan sebagai tempat parkir dan yang dilarang, diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri
- (5) Ukuran kebutuhan ruang parkir dan penentuan satuan ruang parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 90

- (1) Kendaraan bermotor yang di parkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan khususnya mengenai arah roda depan dan kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang di parkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (3) Kendaraan bermotor yang di parkir membentuk sudut pada tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.
- (4) Kendaraan bermotor yang di parkir sejajar pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (5) Kendaraan bermotor yang di parkir membentuk sudut pada turunan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 91

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pembinaan teknis meliputi:
 - a. Penentuan pedoman teknis,
 - b. Pembedan bimbingan teknis dalam rangka penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara parkir kendaraan bermotor di jalan.
- (3) Pengawasan teknis meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor di jalan.

Bagian Ketujuhbelas

Terminal Penumpang

Paragraf 1

Tipe dan Fasilitas Terminal

Pasal 92

- (1) Terminal Penumpang terdiri dari:
 - a. Terminal penumpang Tipe A;
 - b. Terminal penumpang Tipe B;
 - c. Terminal penumpang Tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota antar Propinsi, angkutan antar Kota dalam Propinsi dan angkutan Kota.
- (3) Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar Kota dalam Propinsi, angkutan Kota.
- (4) Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Kota.
- (5) Penetapan klasifikasi Terminal penumpang diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 93

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama terdiri dari :
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum,
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
 - d. Bangunan kantor terminal;
 - e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. Menara pengawas;
 - g. Loker penjualan karcis;
 - h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, f, g, dan h Pasal ini, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
- (4) Fasilitas penunjang dapat berupa:
 - a. Kamar kecil/toilet;
 - b. Musholla;
 - u. Kios/kantin;
 - d. Ruang pengobatan;
 - e. Ruang informasi dan pengaduan;

- f. Telepon umum/wartel;
 - g. Tempat penitipan barang;
 - h. Taman.
- (5) Fasilitas Terminal penumpang dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penderita cacat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 94

- (1) Daerah kewenangan Terminal penumpang terdiri dari :
- a. Daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
 - b. Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b Pasal ini, mencakup radius 100 (seratus) meter.

Paragraf 2

Lokasi dan Pembangunan Terminal

Pasal 95

- (1) Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Lokasi terminal penumpang tipe A, B, dan C ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. Rencana umum tata ruang;
 - b. Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal;
 - c. Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - d. Kondisi topografi lokasi terminal;
 - e. Kelestarian lingkungan.
- (3) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan:
- a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar Propinsi, antar Kota dalam Propinsi;
 - b. Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A;
 - c. Luas lahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hektar;
 - d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) Meter.

- (4) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam Propinsi;
 - b. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III B;
 - c. Luas lahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hektar;
 - d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Meter.
- (5) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Terletak di dalam Kota dan dalam jaringan trayek perkotaan;
 - b. Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A;
 - c. Tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan;
 - d. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

Pasal 96

Lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (2) ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jenderal setelah mendengar pendapat Gubernur Jawa Barat untuk Terminal penumpang tipe A dan B;
- b. Gubernur Jawa Barat setelah mendengar pendapat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat untuk Terminal penumpang tipe B;
- c. Walikota untuk Terminal tipe C.

Pasal 97

- (1) Pembangunan terminal penumpang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan Badan Hukum dan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.
- (2) Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan:
 - a. Rancang bangun terminal;
 - b. Analisis dampak lalu lintas;
 - c. Analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Pembuatan rancang bangun harus memperhatikan:
 - a. Fasilitas terminal penumpang;
 - b. Batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - c. Pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. Pemisahan jalur lalu lintas kendaraan di dalam terminal;
 - e. Manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (4) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;
 - b. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat untuk terminal tipe B;
 - c. Kepala Dinas untuk terminal tipe C.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
 - a. Direktur Jenderal untuk terminal tipe A;
 - b. Gubernur Propinsi Jawa Barat untuk terminal tipe B;
 - c. Walikota untuk terminal tipe C.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, hanya dapat diberikan apabila:
 - a. Pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 - b. Tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, penertiban dan pelayanan jasa.

Pasal 99

- (1) Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal meliputi:
 - a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. Penataan fasilitas penumpang;
 - c. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - d. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
 - e. Pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - f. Evaluasi sistem pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal meliputi:
 - a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. Pemeriksaan kartu pengawasan dan daftar waktu perjalanan (DWP);
 - c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut DWP yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
 - e. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - f. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - g. Pencatatan jumlah kendaraan.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi pengawasan terhadap:
 - a. Tarif angkutan;
 - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diijinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan.

Pasal 100

- (1) Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal meliputi kegiatan:
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. Merawat saluran-saluran air;
 - d. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. Merawat alat komunikasi;
 - f. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 101

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Paragraf 4

Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 102

- (1) Pelayanan jasa meliputi kegiatan penataan fasilitas penunjang terminal dan pungutan retribusi jasa terminal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Hukum atau perorangan dengan sistem sewa dan/atau kontrak dalam jangka waktu tertentu dengan Dinas.
- (2) Penyelenggara terminal penumpang dapat memungut biaya retribusi atas jasa pelayanan terminal.
- (3) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang memasuki terminal dan menggunakan fasilitas utama terminal wajib membayar retribusi jasa pelayanan terminal.
- (4) Pungutan jasa pelayanan terminal terdiri dari:
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk menaikan dan menurunkan penumpang;
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan selama menunggu keberangkatan;
 - c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan umum penumpang;
 - d. Jasa penggunaan fasilitas penunjang terminal kamar kecil/toilet, kios/kantin dan telepon umum/wartel serta pemasangan reklame berupa iklan, spanduk atau baliho;
 - e. Jasa penggunaan ruang tunggu bagi calon penumpang pengantar dan penjemput.
- (5) Tata cara pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 103

- (1) Permohonan ijin pengelolaan jasa fasilitas penunjang disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Keterangan Jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk menyetujui atau menolak permohonan.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh ijin pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan ijin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang ijin tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Pasal 104

Bentuk ijin pengelolaan fasilitas penunjang, serta bentuk karcis pelayanan jasa di terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 5

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 105

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan terminal penumpang.
- (2) Pembinaan teknis terminal penumpang meliputi:
 - a. Penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal;
 - b. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan tata cara penyelenggaraan terminal;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis penyelenggara terminal.
- (3) Pengawasan teknis terminal penumpang meliputi:
 - a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

Pasal 106

- (1) Kegiatan pemantauan dan penilaian untuk kegiatan operasional di terminal penumpang dilakukan berdasarkan kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (3) huruf f

- (2) Laporan kegiatan pencatatan disampaikan setiap bulan berdasarkan jenis trayek oleh kepala Dinas kepada:
- a. Direktur Jenderal untuk trayek antar kota antar propinsi (AKAP).
 - b. Gubernur untuk trayek antar kota dalam propinsi (AKDP).
 - c. Walikota untuk trayek dalam kota.

Bagian Kedelapanbelas

Pengelolaan Terminal Barang

Paragraf 1

Fungsi dan Fasilitas

Pasal 107

- (1) Terminal barang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Fasilitas terminal barang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- (3) Fasilitas utama terdiri dari:
 - a. Bangunan kantor terminal;
 - b. Tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar dan/atau muat barang dan peti kemas;
 - c. Gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - d. Tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - e. Rambu-rambu dan papan informasi;
 - f. Peralatan bongkar muat barang dan peti kemas.
- (4) Fasilitas penunjang dapat berupa:
 - a. Tempat istirahat awak kendaraan,
 - b. Fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang;
 - c. Alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - d. Kamar kecil/toilet;
 - e. Musholla;
 - f. Kios/kantin
 - g. Ruang pengobatan;
 - h. Telepon umum;
 - i. Taman.

Paragraf 2

Daerah Kewenangan Terminal

Pasal 108

- (1) Daerah kewenangan terminal barang terdiri dari:
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - b. Daerah pengawasan terminal merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal.

- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Lokasi dan Pembangunan Terminal

Pasal 109

- (1) Penentuan lokasi terminal barang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Lokasi tipe terminal barang dilakukan dengan memperhatikan:
- Rencana umum tata ruang;
 - Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan disekitar terminal;
 - Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda;
 - Kondisi topografi lokasi terminal;
 - Kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi terminal barang selain harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini juga harus memenuhi persyaratan:
- Terletak dalam jaringan lintas angkutan barang dan jaringan lintas angkutan peti kemas;
 - Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A;
 - Tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hektar;
 - Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Meter.
- (4) Penentuan lokasi terminal barang ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 110

- (1) Pembangunan terminal barang harus dilengkapi dengan:
- Rancang bangun terminal;
 - Analisa dampak lalu lintas;
 - Analisa mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembuatan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, harus memperhatikan:
- Fasilitas terminal barang sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2);
 - Batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi lain di luar terminal;
 - Pemisahan antara lalu lintas kendaraan dan pergerakan orang di dalam terminal;
 - Pemisahan jalur lalu lintas kendaraan dengan di dalam terminal;
 - Manajemen lalu lintas di dalam terminal dan di daerah pengawasan terminal.
- (3) Pengesaban rancang bangun terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Walikota atas persetujuan Direktur Jenderal.

- (4) Pembangunan terminal barang dilaksanakan oleh Walikota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum dengan tetap mengutamakan fungsi pokok terminal.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan terminal barang dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan apabila:
- Pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
 - Tersedia pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan terminal barang meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal.
- (4) Penyelenggaraan terminal barang dilaksanakan oleh Dinas melalui Seksi Tata Teknis dan Pengelolaan terminal.

Pasal 112

- (1) Pengelolaan terminal barang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal meliputi:
- Penataan pelataran terminal;
 - Penataan fasilitas gudang atau lapangan penumpukan barang dan peti kemas;
 - Penataan fasilitas parkir kendaraan untuk melakukan kegiatan bongkar dan muat barang serta peti kemas;
 - Penataan fasilitas penunjang terminal;
 - Penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - Pengaturan jadwal petugas di terminal;
 - Penyusunan sistem dan prosedur pengoperasian terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal meliputi:
- Pengaturan parkir dan arus kendaraan angkutan barang dan angkutan peti kemas;
 - Pemungutan jasa pelayanan terminal barang dan terminal peti kemas;
 - Pengoperasian fasilitas/peralatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - Pencatatan jumlah dan jenis kendaraan.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal meliputi pengawasan terhadap:
- Kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan peti kemas selama berada dalam terminal;
 - Pemanfaatan fasilitas terminal sesuai dengan peruntukannya;
 - Keamanan dan ketertiban di dalam terminal

Paragraf 5

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 113

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan terminal barang.
- (2) Pembinaan teknis terminal barang meliputi:
 - a. Penentuan persyaratan teknis dan rancang bangun terminal;
 - b. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan tata cara penyelenggaraan terminal;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis penyelenggara terminal.
- (3) Pengawasan teknis terminal barang meliputi:
 - a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional terminal;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional terminal.

Pasal 114

- (1) Kegiatan pemantauan dan penilaian untuk kegiatan operasional di terminal barang dilakukan berdasarkan kegiatan pencatatan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (3) huruf d.
- (2) Laporan kegiatan pencatatan disampaikan setiap bulan oleh kepala Dinas kepada Walikota

Pasal 115

- (1) Terminal barang harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi kegiatan:
 - a. Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi;
 - c. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas/peralatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - d. Merawat saluran-saluran air,
 - e. Merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - f. Merawat alat komunikasi;
 - g. Merawat sistem hidrant dan alat pemadam kebakaran.

Pasal 116

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

Paragraf 4

Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 117

- (1) Penyelenggara terminal barang dapat memungut biaya retribusi atas jasa pelayanan terminal.
- (2) Setiap kendaraan angkutan barang yang memasuki terminal dan menggunakan fasilitas utama terminal wajib membayar retribusi jasa pelayanan terminal.
- (3) Jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari
 - a. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang;
 - b. Jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan;
 - c. Jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan selain kendaraan angkutan barang;
 - d. Jasa penggunaan fasilitas penunjang terminal untuk kamar kecil/toilet, kios/kantin, telepon umum serta pemasangan reklame berupa iklan, spanduk atau baliho dilaksanakan dengan sistem sewa atau kontrak dengan penyelenggara terminal.
- (4) Penggunaan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d Pasal ini di lingkungan kerja terminal dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Hukum atau, perorangan.
- (5) Penggunaan fasilitas penunjang terminal dapat dilaksanakan dengan sistem sewa atau kontrak dalam jangka waktu tertentu dengan penyelenggara terminal.

Pasal 118

- (1) Untuk mendapatkan ijin sewa atau kontrak penggunaan fasilitas penunjang terminal pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Dinas dengan melampirkan syarat sebagai berikut :
 - a. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Photo copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Keterangan jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk memberikan atau menolak permohonan.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh ijin pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal berlaku selama 1 (satu) jam tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan ijin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Pasal 119

Bentuk permohonan ijin, bentuk ijin, formulir penolakan ijin, pencabutan dan pembekuan ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kesembilanbelas

Pengawasan dan Penertiban

Paragraf 1

Tujuan dan Sasaran

Pasal 120

Tujuan operasi adalah untuk menciptakan ketertiban di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kegiatan Pos dan Telekomunikasi dalam hal perijinan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 121

Sasaran operasi penertiban dan pengawasan terdiri dari:

1. Sasaran Umum meliputi;
 - a. Pelaksanaan perijinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Persyaratan ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - c. Pengusahaan jasa titipan tanpa ijin;
 - d. Penyelenggaraan telekomunikasi oleh badan lain tanpa ijin;
 - e. Gangguan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - f. Pengusahaan, pemilikan dan pengoperasian perangkat stasiun radio tanpa ijin;
 - g. Pemasukan pemancar radio ke wilayah daerah, memperdagangkan, pengoperasian, membuat atau merakit pemancar radio yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Sasaran khusus meliputi pelanggaran terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaran bermotor, pengusaha jasa titipan yang beroperasi yang melanggar persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, penggunaan perangkat pemancar radio yang mengganggu penyelenggaraan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Operasi

Pasal 122

- (1) Pelaksanaan operasi dilakukan secara:
 - a. Rutin;
 - b. Insidental.
- (2) Kegiatan Operasi Rutin dilakukan oleh pelaksana operasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas dan/atau bersama-sama dengan instansi terkait.

- (3) Kegiatan operasi insidental dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk Kepala Dinas terdiri dari pengendali operasi dan pelaksana operasi, meliputi:
- a. Pengendali Operasi yang diketuai oleh Kepala Dinas, terdiri dari:
 - 1) Unsur Pejabat Dinas;
 - 2) Unsur Poiwiltabes Bandung;
 - 3) Unsur Kejaksaan Negeri Bandung;
 - 4) Unsur Pengadilan Negeri Bandung;
 - 5) Unsur terkait yang dipandang perlu.
 - b. Pelaksana Operasi terdiri dari:
 - 1) Seksi Penindakan dan Ketertiban, PPNS Dinas dan Penyidik POLRI;
 - 2) Seksi teknis yang memiliki kualifikasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kualifikasi di bidang Pos dan Telekomunikasi;
 - 3) Seksi Analisa dan Evaluasi;
 - 4) Seksi Administrasi Penertiban;
 - 5) Seksi lain yang dianggap perlu.

Pasal 123

- (1) Tugas pokok pengendali operasi adalah memberikan pengarahan dan melakukan pengendalian operasi agar pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai hasil yang optimal.
- (2) Tugas pokok pelaksana operasi adalah melakukan operasi, dalam hal penindakan dilakukan oleh PPNS Dinas dan/atau penyidik POLRI.
- (3) Tugas Pokok seksi-seksi:
 - a. Seksi penindakan, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan serta penilaian dan/atau penyegelan terhadap Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Bukti Lulus Uji, pemeriksaan fisik kendaraan penyelenggaraan perijinan LLAJ yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, benda-benda atau barang bukti dalam perusahaan jasa titipan tanpa ijin, penyelenggaraan telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, prasarana dan atau sarana pos dan telekomunikasi serta memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka serta memberkas perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan bila perlu melakukan penggeledahan.
 - b. Seksi teknik, mempunyai tugas membantu seksi penindakan dalam menentukan kelaikan teknis dan laik jalan kendaraan, menentukan kepastian barang dan atau benda dalam jasa titipan dan perangkat telekomunikasi yang akan disita.
 - c. Seksi analisa dan evaluasi mempunyai tugas menganalisa dan mengevaluasi suatu berkas perkara yang telah dibuat PPNS/penyidik POLRI apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau syarat-syarat pemberkasan.
 - d. Seksi administrasi penertiban mempunyai tugas mempersiapkan administrasi penyidikan (formulir, register, surat-surat dan lain-lain) dan membuat laporan operasi.

Paragraf 3

Persiapan dan Pelaksanaan Operasi

Pasal 124

- (1) Sebelum operasi dilaksanakan perlu direncanakan dan disiapkan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan petunjuk lapangan yaitu suatu petunjuk operasi penertiban sebagai pedoman bagi para pelaksana operasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - b. Penyiapan administrasi operasi seperti surat perintah operasi, blanko bukti pelanggaran, surat perintah penyitaan, surat dimulainya penyidikan, blanko-blanko/formulir-formulir administrasi penyidikan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota;
 - c. Penyiapan alat-alat bantu seperti rambu lalu lintas, kerucut lalu lintas, segel, lak, pembungkus dan lain-lain;
 - d. Penelitian dan evaluasi data/laporan untuk memperoleh kepastian terjadinya pelanggaran di bidang perhubungan;
 - e. Rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan materi mengenai paparan rencana operasi secara menyeluruh.
- (2) Dalam hal pemeriksaan kendaraan bermotor mengenai persyaratan administrasi serta persyaratan teknis dan laik jalan, diatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor;
 - b. Tanda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan;
 - c. Apabila pemeriksaan dilakukan pada jalur jalan yang memiliki lajur lalu lintas dua arah yang berlawanan dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini pada jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah tempat pemeriksaan;
 - d. Apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini, wajib dipasang lampu isyarat bercahaya kuning terang.
- (3) Pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan wajib menggunakan pakaian seragam, atribut yang jelas, tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksa.
- (4) Daerah operasi ditentukan sesuai tingkat pelanggaran dan prioritas yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Sandi operasi ditetapkan secara khusus oleh Kepala Dinas.

Pasal 125

- (1) Pelaksanaan operasi penertiban dan pengawasan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hari "H" operasi adalah bersifat "RAHASIA" dan ditetapkan pada saat operasi segera dilaksanakan, jangka waktu operasi ditentukan oleh ketua pelaksana operasi;

- b. Pelaksanaan operasi dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimana setiap tahap dilakukan sesuai kebutuhan:
 - a. Untuk Operasi rutin:
 - (a) Data dan sasaran operasi;
 - (b) Stint pedntah operasi;
 - (c) Surat bukti pelanggaran laiti lintas;
 - (d) Surat panggilan.
 - b. Untuk operasi insidental:
 - (a) Data dan sasaran operasi;
 - (b) Surat perintah operasi;
 - (c) Surat perintah penggeladahan;
 - (d) Surat bukti pelanggaran lalu lintas;
 - (e) Berita acara penggeladahan;
 - (t) Surat perintah penyitaan
 - (g) Berita acara penyitaan
 - (h) Surat panggilan.
- (2) Operasi dilaksanakan dengan tertib, memperhatikan etika dan dalam waktu yang relatif singkat dengan memperhatikan:
- a. Setiap dilakukan penilangan dan/atau penyitaan maka kepada pemilik kendaraan dan kepada tersangka diberikan bukti penilangan dan/atau penyitaan serta surat panggilan pertama untuk pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Penggeledahan hanya dapat dilakukan sepanjang benar-benar dianggap perlu;
 - c. Dalam hal operasi dilaksanakan di jalan umum hendaknya berkoordinasi dengan polisi lalu lintas (polantas) dengan dilengkapi rambu-rambu lalu lintas.
- (3) Bentuk bukti pelanggaran lalu lintas serla jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 126

- (1) Pemeriksaan dalam operasi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dilakukan terhadap pengemudi/penanggung jawab kendaraan bermotor dan/atau saksi serta tersangka sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Apabila dipandang perlu dapat dihadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang diperlukan;
 - c. Hasil kegiatan pelaksanaan operasi dilaporkan kepada Kepala Dinas;
 - d. Bagi kasus-kasus yang karena sesuatu hal ternyata tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang tentang Pos dan Telekomunikasi serta Peraturan Daerah Kota Bandung sehingga tidak mungkin untuk dilakukan pemberkasan, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Pemilik ijin di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 2) Pemilik/penanggung jawab/pengemudi kendaraan bermotor yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 3) Pengusahaan jasa titipan yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Penyelenggaraan jadngan telekomunikasi yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7) Pemilik alat/perangkat pos dan telekomunikasi yang digunakan, dirakit dan diperdagangkan yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 8) Pemilik bangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi yang telah melakukan pelanggaran diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 9) Dilakukan penghentian penyidikan yang dikuatkan dengan surat penghentian penyidikan oleh PPNS sesuai tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perlakuan barang sitaan hasil operasi:
Penyimpanan dan penyerahan barang sitaan sebagai hasil operasi dilakukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian perkara pelaksanaannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberkasian perkara diselesaikan sesuai jadwal pelaksanaan operasi;
 - b. Perkara-perkara yang tidak selesai diberkas dalam jadwal operasi diselesaikan oleh PPNS dan dibantu oleh pelaksana Dinas;
 - c. Penyelesaian hasil-hasil operasi berupa berkas blanko bukti pelanggaran dan bentuk dokumen lainnya, apabila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari bagi pelanggar tidak dapat menyelesaikan kewajiban administrasi yang dilanggar, maka berkas bukti pelanggaran dapat dilimpahkan dan/atau diajukan oleh Dinas ke Pengadilan Negeri melalui pihak Kejaksaan Negeri;
 - d. Penyelesaian hasil-hasil operasi sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyidikan bidang lalu lintas dan angkutan serta pos dan telekomunikasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 127

- (1) Pelaksanaan operasi dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah operasi dilaksanakan.

- (2) Hasil Berita Acara (berkas) yang telah diproses Pengadilan Negeri dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Paragraf 4

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 128

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang perhubungan yaitu kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta kegiatan di bidang Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Pembinaan teknis meliputi:
- Penentuan persyaratan penertiban di bidang perhubungan;
 - Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penertiban di bidang perhubungan;
 - Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis pelaksanaan operasi.
- (3) Pengawasan teknis meliputi:
- Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan operasional penertiban di bidang perhubungan;
 - Kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan operasional penertiban di bidang perhubungan.

Bagian Keduapuluh

Pemindahan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan

Pasal 129

Maksud dan tujuan pemindahan kendaraan adalah agar terselenggaranya keamanan, kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemindahan Kendaraan

Pasal 130

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang secara sengaja dan/atau karena kelalaian, pengemudi/penanggung jawab/pemilik kendaraan yang mengakibatkan kesalahan parkir, melanggar penggunaan daerah manfaat jalan dan/atau terjadi kecelakaan lalu lintas, dilakukan pemindahan kendaraan ke tempat penampungan dengan menggunakan mobil derek.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor dilakukan dalam hal:
- Kendaraan bermotor diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan dalam waktu paling lama 2 (dua) jam tidak dapat diperbaiki kerusakannya;

- c. Kendaraan yang diparkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti dan/atau parkir;
 - d. Kendaraan yang parkir di jalan yang tidak diketahui pemilikannya dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam;
 - e. Kendaraan yang disimpan di jalan arteri dan jalan kolektor dimana di jalan tersebut terdapat tanda larangan parkir atau berhenti sehingga jalan tersebut berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.
- (3) Pемindahan kendaraan dilakukan ketempat lain yang tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan/atau ditempatkan ke tempat yang ditentukan oleh petugas yang berwenang.
- (4) Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini dapat dipindahkan ke tempat lain yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas atas prakarsa pengemudi itu sendiri dengan atau tanpa bantuan petugas yang berwenang.

Pasal 131

- (1) Dalam melakukan pemindahan kendaraan bermotor di jalan, penyelenggara mobil derek berkewajiban memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Menggunakan mobil derek;
 - b. Bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatan;
 - c. Membuat berita acara pemindahan kendaraan bermotor;
 - d. Memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan bermotor;
 - e. Menyediakan area tempat penyimpanan kendaraan;
 - f. Pемindahan kendaraan dilakukan oleh petugas dengan menggunakan atribut, tanda maupun seragam yang lengkap;
 - g. Pемindahan kendaraan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
 - h. Mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dan kendaraan yang diderek baik dan segi konstruksi, berat, dimensi, maupun daya mesinnya.
- (2) Mobil derek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah:
- a. Mobil derek yang dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. Dilengkapi dengan alat pengaman berupa lampu isyarat warna kuning serta isyarat bunyi atau sirene;
 - c. Dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Area tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini yaitu berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai ditetapkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 132

- (1) Pемindahan kendaraan bermotor dengan menggunakan mobil derek di jalan tol yang berada di Daerah dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol.
- (2) Penyelenggara jalan tol di daerah berkewajiban melaporkan kegiatan pemindahan kendaraan bermotor secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 133

- (1) Pemandahan kendaraan bermotor dengan mobil derek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a dipungut biaya.
- (2) Biaya sebagai akibat dan pelaksanaan pemandahan kendaraan dengan menggunakan mobil derek yang dilaksanakan penyelenggara derek menjadi tanggungan pemilik/pengemudi/penanggung jawab kendaraan bermotor.
- (3) Besarnya biaya penderekan ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, daya angkut kendaraan, berat kendaraan serta jarak tempuh dan diatur dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Paragraf 3

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 134

- (1) Penyelenggaraan mobil derek sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan perorangan atau melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga setelah mendapatkan ijin Walikota melalui Dinas.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan cara mengajukan permohonan.

Pasal 135

- (1) Ijin penyelenggaraan mobil derek sebagaimana dimaksud Pasal 134 harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon Badan Hukum;
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum atau KTP bagi pemohon perorangan;
 - c. Memiliki surat ijin tempat usaha (SITU);
 - d. Menguasai sekurang-kurangnya 1 (satu) unit mobil derek dengan dilengkapi persyaratan teknis;
 - e. Rekomendasi dan Satuan Lalu lintas Lintas Polwiltabes Bandung.
- (2) Permohonan ijin penyelenggaraan mobil derek diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penyelenggara mobil derek yang telah memperoleh ijin, berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 131;
 - b. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam melaksanakan penderekan kendaraan;
 - c. Melaporkan kepada Dinas apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

Pasal 136

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan mobil derek kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Pengawasan teknis meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan mobil derek kendaraan bermotor di jalan.

Paragraf 4

Sanksi Administrasi

Pasal 137

- (1) Ijin penyelenggara mobil derek dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang ijin melanggar Pasal 131;
 - b. Dalam menyelenggarakan penderekan kendaraan mengakibatkan kerusakan berat serta kehilangan kendaraan yang diderek sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) telah Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 138

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keduapuluhsatu

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Paragraf I

Kecelakaan Lalu lintas

Pasal 139

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Pasal 140

- (1) Korban kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam Pasal 139 dapat berupa:
 - a. Korban mati;
 - b. Korban luka berat;
 - c. Korban luka ringan.
- (2) Korban mati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- (3) Korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini, adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.
- (4) Korban luka ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 141

- (1) Keterangan mengenai kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Dinas dan POLRI dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban manusia, ditindaklanjuti dengan penelitian dan/atau pemeriksaan dan/atau penyidikan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja oleh Kepolisian bekerjasama dengan Dinas dan Dinas Bina Marga.
- (3) Kepolisian dan Dinas membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas dan disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pimpinan Kepolisian.

Paragraf 2

Analisa Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 142

- (1) Dalam melaksanakan analisa kecelakaan lalu lintas jalan, metode yang dapat digunakan yaitu:
 - a. Metode Statistik:
 - Metode yang mengikutsertakan pengumpulan dan analisa terhadap setiap data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap terjadinya kecelakaan;
 - Metode ini memerlukan data yang bersifat berkala dan dalam jumlah yang besar untuk dikaji guna memperoleh faktor-faktor kecenderungan yang terjadinya.
 - b. Metode Klinis:
 - Metode yang mengikutsertakan pengkajian setiap kejadian kecelakaan secara individu dan menentukan mengapa dan bagaimana kecelakaan tersebut terjadi.

- (2) Metode klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi:
- a. Pengamatan setempat (on site observation);
 - b. Rekonstruksi kecelakaan;
 - c. Analisa sebab-sebab terjadinya kecelakaan.

Pasal 143

- (1) Analisa kecelakaan dengan menggunakan metode statistik sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf a, berkaitan dengan pengumpulan dan analisa terhadap sejumlah data berupa:
- a. Lokasi kecelakaan;
 - b. Karakteristik kendaraan;
 - c. Karakteristik pengguna jalan.
- (2) Hasil dan analisa kecelakaan dengan menggunakan metode statistik yaitu
- a. Daerah rawan kecelakaan (Black Area) yang berkaitan dengan geometrik jalan seperti persimpangan, tikungan tajam atau kelandaian curam;
 - b. Titik-titik rawan kecelakaan (Black Spot).

Pasal 144

- (1) Perhitungan tingkat kecelakaan dilakukan dalam analisa kecelakaan lalu lintas dengan memperhatikan:
- a. Volume lalu lintas;
 - b. Jumlah penduduk;
 - c. Tingkat keparahan kecelakaan;
 - d. Panjangjalan;
 - e. Volume pejalan kaki;
 - f. Jumlah kendaraan.
- (2) Hasil analisa kecelakaan lalu lintas digambarkan berupa tabel, grafik-grafik serta peta yang menunjukkan:
- a. Perubahan tingkat kecelakaan dan keparahan korban kecelakaan dari tahun ke tahun;
 - b. Keparahan tingkat kecelakaan dan waktu ke waktu;
 - c. Tipe-tipe kecelakaan;
 - d. Jenis-jenis kendaraan yang terlibat;
 - e. Gerakan atau manuver kendaraan yang dilakukan;
 - f. Waktu dan hari terjadinya kecelakaan;
 - g. Cuaca pada waktu terjadi kecelakaan.

Pasal 145

- (1) Dalam melakukan analisa kecelakaan lalu lintas,beberapa tahapan yang harus diperhatikan adalah:
- a. Survey dan studi lokasi dengan menggambarkan lokasi kecelakaan pada peta, diklasifikasikan dalam tahun, tingkat keparahan dan luka-luka dinyatakan dalam warna;
 - b. Menentukan lokasi jumlah kecelakaan dalam suatu titik antara lain persimpangan jalan, panjang jalan, nama jalan tempat kejadian kecelakaan menurut:
 - 1) Jumlah seluruh kecelakaan;
 - 2) Kecelakaan tiap volume lalu lintas;
 - 3) Kecelakaan tiap panjang jalan,
 - 4) Kecelakaan tiap kendaraan - kilometer.

- c. Analisa tipe kendaraan yang terlibat dibandingkan dengan persentase tipe kendaraan yang sama dalam arus lalu lintas;
 - d. Analisa ciri-ciri pengemudi, menurut usia, pengaruh alkohol atau obat terlarang lainnya;
 - e. Analisa gerakan kendaraan, seperti mendahului atau berputar serta analisa arah kendaraan yang terlibat kecelakaan;
 - f. Waktu dalam hari, yang berkaitan dengan siang dan/atau malam;
 - g. Tingkat kerusakan kendaraan dan tingkat keparahan korban;
 - h. Analisa kondisi lingkungan
 - i. Analisa konflik kendaraan, yang dapat diklasifikasikan memutar ke kiri dan/atau ke kanan serta menyilang.
- (2) Dalam melakukan analisa kecelakaan lalu lintas jalan, petugas Kepolisian dibantu oleh tenaga teknis Dinas yang memiliki kualifikasi ahli di bidang lalu lintas dan angkutan serta kualifikasi penguji kendaraan bermotor dan PPNS yang lingkup tugasnya di bidang lalu lintas yang dilengkapi dengan surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 146

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.
- (2) Pembinaan teknis meliputi:
- a. Penentuan petunjuk teknis yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.
 - b. Pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis petugas dalam melaksanakan penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.
- (3) Pengawasan teknis meliputi:
- a. Kegiatan pemantauan dan penilaian atas penanganan kecelakaan lalu lintas jalan;
 - b. Kegiatan pemberian saran teknis dalam penanganan kecelakaan lalu lintas jalan.

Bagian Kedupuluhdua

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 147

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi setelah mendapat ijin atau rekomendasi sebagai pertimbangan teknis dari Kepala Dinas atas nama Walikota.

- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - c. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara berbadan hukum dalam bentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Koperasi.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. Sendiri/perorangan (dilaksanakan oleh perorangan);
 - b. Pertahanan Keamanan Negara (dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan/TNI/Kepolisian);
 - c. Penyiaran (dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran yang berbadan hukum);
 - d. Instansi Pemerintah/Dinas Khusus (dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah);
 - e. Badan Hukum (dilaksanakan oleh Badan Hukum dalam bentuk Badan Usaha).
- (5) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang telah ditetapkan setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (6) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dapat menyelenggarakan Telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya atau bekerjasama dengan penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Pasal 148

- (1) Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan Jaringan tetap;
 - b. Penyelenggaraan Jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Tetap dibedakan:
 - a. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
 - b. Penyelenggaraan jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ);
 - c. Penyelenggaraan jaringan tetap Sambungan Langsung Internasional (SLI);
 - d. Penyelenggaraan Jaringan tetap tertutup.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Bergerak dibedakan:
 - a. Penyelenggaraan jaringan Bergerak Terrestrial;
 - b. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;
 - c. Penyelenggaraan Bergerak Satelit.

Pasal 149

- (1) Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit harus menyelenggarakan jasa telepon dasar.

- (2) Dalam menyelenggarakan Jasa Telepon Dasar, Penyelenggara Jaringan Telap Lokal wajib menyelenggarakan Jasa Telepon Umum dan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan perjanjian tertulis.
- (3) Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar maupun jasa Telepon Umum harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 150

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
 - b. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Telepon;
 - c. Penyelenggaraan Jasa Multimedia.
- (2) Penyelenggaraan jasa telepon dasar dapat dilakukan secara jual kembali atas dasar kesepakatan usaha, dalam bentuk Warung Telekomunikasi, Warung Seluler, Kios Telepon dan sejenisnya.
- (3) Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Telepon dilakukan melalui layanan nilai tambah untuk Telepon Dasar yang menggunakan Jasa Jaringan Inter (IN), Kartu Panggil (Calling Card), Jasa-jasa dengan teknologi interaktif (Voice Responsive) dan radio panggil untuk umum.
- (4) Penyelenggaraan Jasa Multimedia dapat dilakukan secara jual kembali atas dasar kesepakatan usaha dalam bentuk Voice Over Internet Protocol (VOIP), Komunikasi Data, Video Hiburan, Warung Internet dan sejenisnya.
- (5) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 151

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pengguna Jasa Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan dan wajib memberikannya bila diperlukan oleh pengguna jasa.

Pasal 152

- (1) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri/perseorangan meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Amatir Radio;
 - b. Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum dilaksanakan untuk mendukung kegiatan dan/atau usahanya.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilaksanakan oleh Badan Hukum sebagai penyelenggara penyiaran guna memenuhi kegiatan penyiaran.
- (4) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mendapat rekomendasi atau tim prinsip sebagai pertimbangan teknis dari Dinas atas nama Walikota.

Pasal 153

- (1) Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau dipergunakan untuk keperluan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil pengujian dari Balai Uji yang telah memiliki akreditasi yang telah ditetapkan.

Bagian Keduapuluhtiga

Warung Internet (Warnet)

Paragraf 1

Penyelenggaraan dan Persyaratan

Pasal 154

- (1) Penyelenggaraan jasa multimedia yang dilakukan secara jual kembali dalam bentuk Warung Internet (Warnet) dan sejenisnya dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan Warnet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota dengan berdasarkan hasil kajian kelaikan sebagai pertimbangan teknis penyelenggaraan Warnet.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Warnet dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bekerja sama dengan operator penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 155

- (1) Perangkat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan warnet harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara warnet untuk pelayanan jasa telekomunikasi dapat beroperasi secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya.

Pasal 156

- (1) Untuk menciptakan suasana pelayanan yang baik Warnet ditata sehingga memadai untuk pelayanan umum.
- (2) Untuk mencapai kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Warnet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai ruang pelayanan yang cukup;
 - b. Bersih dan nyaman;
 - c. Penerangan yang cukup;
 - d. Tersedianya meja pencatat data penggunaan Internet.

Pasal 157

- (1) Permohonan ijin untuk penyelenggaraan Warnet oleh Badan Hukum dan perorangan diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan:
 - a. Akta pendirian perusahaan (bagi Badan Hukum);
 - b. Photo copy KTP;
 - c. Pas photo 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. Perjanjian kerjasama dengan operator penyelenggara telekomunikasi;
 - e. Gambar lokasi/ruangan;
 - f. Peta lokasi;
 - g. Pernyataan sanggup disurvei/didata;
 - h. Pernyataan sanggup masuk asosiasi;
 - i. Photo copy domisili;
 - j. Sertifikasi perangkat yang dipergunakan.

Pasal 158

- (1) Keputusan tentang pemberian ijin atau penolakan dikeluarkan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Ijin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 159

- (1) Penyelenggara warnet berkewajiban mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang telekomunikasi.
- (2) Ijin penyelenggaraan warnet dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Permohonan perpanjangan ijin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang kartu tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 160

- (1) Penyelenggara warnet yang melanggar persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan ini dicabut ijin penyelenggaraanya.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 161

Bentuk permohonan ijin, bentuk ijin dan penolakan permohonan pemberian ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keduapuluhempat

Warung Telekomunikasi (Wartel)

Paragraf I

Penyelenggaraan dan Persyaratan

Pasal 162

- (1) Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar yang dilakukan secara jual kembali dalam bentuk Warung Telekomunikasi (Wartel) dan sejenisnya dapat dilakukan oleh Badan Hukum maupun perorangan.
- (2) Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperoleh ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota berdasarkan hasil kajian kelaikan sebagai pertimbangan teknis penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Wartel dilaksanakan oleh Dinas dan/atau bekerja sama dengan operator penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 163

- (1) Penyelenggara Wartel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari jasa telepon lokal.
- (2) Perangkat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Wartel harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku dan melalui uji berkala untuk kelaikan operasional perangkat.
- (3) Penyelenggara wartel berkewajiban untuk menjamin kerahasiaan berita dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang telekomunikasi.
- (4) Ijin penyelenggaraan wartel dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas

Pasal 164

- (1) Untuk menciptakan suasana pelayanan yang baik Wartel harus ditata sehingga memadai untuk pelayanan umum.

- (2) Untuk mencapai kondisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wartel harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mempunyai ruang pelayanan yang cukup;
 - b. Bersih dan nyaman;
 - c. Penerangan yang cukup.

Paragraf 2

Perijinan dan Sanksi

Pasal 165

- (1) Permohonan ijin untuk penyelenggaraan Warrel oleh Badan Hukum dan perorangan diajukan kepada Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lainpiran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan:
- a. Akta pendirian perusahaan (bagi Badan Hukum);
 - b. Photo copy KTP;
 - c. Pas photo 4 x 6 sebanyak 5 (tiga) lembar;
 - d. Perjanjian kerjasama dengan operator telekomunikasi;
 - e. Gambar lokasi/ruangan;
 - f. Peta lokasi;
 - g. Pernyataan sanggup disurvey/didata;
 - h. Pernyataan sanggup masuk asosiasi;
 - i. Photo copy domisili;
 - j. Sertifikasi perangkat yang dipergunakan.

Pasal 166

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 165 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk memberikan atau menolak permohonan.
- (2) Permohonan yang telah memperoleh ijin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan ijin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang kartu tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Pasal 167

- (1) Ijin penyelenggaraan wartel dicabut apabila:
- a. Pemegang ijin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini;
 - b. Pemegang ijin merubah dan/atau mengganti dengan sengaja isi dari surat ijin.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 168

Bentuk permohonan ijin, bentuk ijin dan penolakan permohonan pemberian ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keduapuluhlima

Kegiatan Amatir Radio

Paragraf 1

Perijinan dan Tata Cara Permohonan

Pasal 169

- (1) Setiap kegiatan amatir radio harus mendapat ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Ijin kegiatan amatir radio terdiri dari :
 - a. IAR;
 - b. IPPRA.
- (3) Setiap pemilik ijin wajib menjadi anggota organisasi amatir radio (ORARI).

Pasal 170

- (1) Permohonan IAR dan IPPRA diajukan oleh setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) tahun.
- (2) Permohonan IAR diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Kepolisian;
 - b. Photo copy KTP;
 - c. Photo copy SKKAR yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Ijazah OTTR/Perwira radio elektronika/operator radio yang dikeluarkan Direktur Jenderal;
 - d. Pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - e. Surat pernyataan tidak keberatan dari orang tua pemohon bagi mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - f. Permohonan yang telah diisi dan dibubuhi materai Rp. 6000,00.

Pasal 171

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 170, akan dikeluarkan IAR dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan tingkatannya lengkap dengan nama panggilan yaitu:
 - a. Lembar asli untuk pemohon;
 - b. Lembar kedua untuk organisasi amatir radio;
 - c. Lembar ketiga untuk arsip Dinas.

- (2) Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan ijin ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan berkas dikembalikan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
- (3) Penyelesaian dan penerbitan IAR dilakukan oleh Kepala Dinas dan diserahkan kepada yang berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran.

Pasal 172

- (1) Permohonan IPPRA diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Formulir yang telah diisi dan dibubuhi materai Rp.6.000,00;
 - b. Skema dan data teknik lengkap dari pemancar atau brosur yang memuat spesifikasi teknis stasiun pemancar;
 - c. Photo copy IAR.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diterbitkan IPPRA dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
 - a. Lembar asli untuk pemohon;
 - b. Lembar kedua untuk organisasi amatir radio;
 - c. Lembar ketiga untuk arsip Dinas.
- (3) Pemohon yang tidak memenuhi salah satu persyaratan maka permohonan ditolak dengan menyebutkan alasan penolakan dan berkas dikembalikan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
- (4) Penyelesaian dan penerbitan IPPRA dilakukan oleh Dinas dan diserahkan kepada yang berhak setelah yang bersangkutan menunjukkan bukti pembayaran biaya ijin.
- (5) IPPRA diterbitkan untuk setiap pemancar dan mempunyai masa berlaku sama dengan masa berlaku IAR.
- (6) IPPRA tidak berlaku lagi apabila pemancar tersebut telah diadakan perubahan sehingga tidak sesuai dengan ijin.

Pasal 173

- (1) IAR diterbitkan menurut tingkatan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang;
 - d. Tingkat Penegak;
- (2) Tiap-tiap TAR masing-masing berlaku untuk:
 - a. Tingkat Pemula 2 (dua) tahun;
 - b. Tingkat Siaga 3 (tiga) tahun;
 - c. Tingkat Penggalang 5 (lima) tahun;
 - d. Tingkat Penegak 5 (lima) tahun.
- (3) Bagi amatir radio yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dapat diberikan IAR yang berlaku untuk seumur hidup apabila:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki IAR, IPPRA dan SKKAR yang masih berlaku;

- c. Telah menjadi anggota Organisasi Amatir Radio sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. Berprestasi dan berkondite baik dengan rekomendasi dari ORARI.

Pasal 174

- (1) Setiap IAR diberikan satu nama panggilan yang terdiri dari susunan prefix, kode wilayah dan suffix.
- (2) Prefix merupakan kelompok huruf awal untuk menandai kebangsaan dan tingkat kecakapan amatir radio yang dinyatakan dengan huruf:
 - a. YH untuk tingkal pemula;
 - b. YD, YG untuk tingkat siaga;
 - c. YC, YF untuk tingkat penggalang;
 - d. YB, YE untuk tingkat penegak.
- (3) Suffix merupakan kelompok huruf akhir untuk menjelaskan pemilik IAR dan stasiun radio amatir yang dinyatakan dengan 1 (satu) huruf dan paling banyak 3 (tiga) huruf dan abjad A (Alpha) sampai dengan huruf Z (Zulu).
- (4) Seorang amalir radio hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) IAR.

Pasal 175

Permohonan pembaharuan ijin meliputi:

- a. Pergantian IAR yang masa berlakunya habis, hilang, rusak, naik ingkat, pindah alamat dan yang dicabut;
- b. Pergantian IPPRA yang masa berlakunya habis, hilang, rusak, pindah alamat, modifikasi perangkat dan yang dicabut.

Pasal 176

- (1) Permohonan pembaharuan IAR dan IPPRA yang masa berlakunya habis harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya ijin yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pembaharuan IAR dan IPPRA diajukan kepada Kepala Dinas melalui organisasi amatir radio dengan disertai lampiran:
 - a. Photo copy IAR atau IPPRA;
 - b. Photo copy KTP;
 - c. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d. Mengisi formulir dan dibubuhi materai Rp. 6000,00
 - e. Photo copy kartu landa anggota organisasi radio amatir.

Pasal 177

- (1) IAR yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah habis masa berlaku ijin, maka nama panggilannya gugur dan dapat diberikan kepada pemohon ijin baru.
- (2) IPPRA yang sudah habis masa berlaku dan tidak diperbaharui, maka perangkat radio amatir yang bersangkutan dilarang digunakan.

Pasal 178

Bentuk permohonan ijin, permohonan ijin mendirikan dan menggunakan stasiun radio amatir, permohonan ijin penguasaan perangkat radio amatir, bentuk ijin amatir radio, bentuk ijin penguasaan perangkat radio amatir, jawaban atas permohonan ijin dan ijin khusus amatir radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh SKKAR

Pasal 179

- (1) SKKAR dikeluarkan oleh Dinas atas nama Walikota yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat Pemula;
 - b. Tingkat Siaga;
 - c. Tingkat Penggalang;
 - d. Tingkat Penegak.
- (2) Untuk mendapatkan SKKAR harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Beritikad baik serta mempunyai cita-cita untuk menggalang kemajuan dalam bidang telekomunikasi;
 - c. Memahami peraturan-peraturan nasional dan internasional mengenai kegiatan amatir radio;
 - d. Mengetahui teknik radio sesuai tingkat yang dikehendaki;
 - e. Mengetahui tata cara komunikasi radio bagi amatir radio dan cara mengisi buku Log;
 - f. Dapat menerima dan mengirim kode morse internasional dengan kecepatan 5 (lima) perkataan dalam 1 (satu) menit untuk tingkat siaga, 8 (delapan) perkataan untuk tingkat penggalang, 12 (duabelas) perkataan dalam 1 (satu) menit untuk tingkat penegak, untuk tingkat pemula tanpa kode morse;
 - g. Memahami bahasa Inggris bagi tingkat penggalang dan penegak.
- (3) Untuk mengetahui bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dipenuhi, maka yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus ujian kecakapan yang diselenggarakan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pedoman Pelaksanaan Ujian

Pasal 180

- (1) Ujian negara amatir radio dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan ujian amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas membentuk panitia ujian negara amatir radio.
- (3) Panitia pelaksana ujian negara amatir radio bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 181

- (1) Panitia Ujian sebagaimana dimaksud Pasal 180 Ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah : Kepala Dinas
 - b. Pelaksana
 1. Ketua : Kasubdin Postel Dinas
 2. Sekretaris : Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi
 3. Bendahara : Bendahara Penerima Dinas
 4. Anggota penguji sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang masing-masing membidangi satu mata ujian dan dapat ditambah dari organisasi amatir radio selaku anggota biasa;
 5. Pembantu pelaksana, disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Tugas panitia ujian adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun anggaran biaya pelaksanaan ujian;
 - b. Menyusun tata tertib ujian;
 - c. Mengumumkan syarat-syarat peserta ujian, materi, waktu, jenis tingkatan, tempat pendaftaran dan pelaksanaan ujian yang akan diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum ujian;
 - d. Melakukan pendaftaran peserta ujian;
 - e. Menyusun naskah ujian;
 - f. Mempersiapkan sarana ujian;
 - g. Menyelenggarakan ujian sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan;
 - h. Memeriksa lembar jawaban ujian dan menetapkan nilai jawaban ujian;
 1. Menetapkan hasil ujian dan melaporkan pelaksanaan ujian kepada Kepala Dinas.
- (3) Keperluan penyelenggaraan ujian meliputi komponen-komponen:
 - a. Persiapan ujian,
 - b. Pengadaan naskah ujian,
 - c. Penyelenggaraan ujian meliputi penggandaan naskah dan koreksi ujian;
 - d. Honorarium panitia ujian;
 - e. Pembuatan SKKAR pembuatan laporan dan dokumentasi hasil ujian;
 - f. Rapat-rapat;
 - g. Lain-lain.

Pasal 182

- (1) Syarat-syarat peserta ujian negara calon amatir radio adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Umur sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun;
 - c. Memiliki Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian;
 - d. Melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Bertempat tinggal di Kota Bandung dengan melampirkan KTP;
 - f. Membayar biaya ujian amatir radio.
- (3) Bagi peserta ujian amatir radio untuk kenaikan tingkat selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (I) Pasal ini diwajibkan melampirkan photo copy IAR yang dimiliki dan photo copy kartu anggota organisasi amatir radio yang masih berlaku.
- (4) Setiap calon amatir radio diijinkan mengikuti ujian amatir radio tingkat pemula dan siaga secara bersamaan.

Pasal 183

- (1) Hasil ujian negara amatir radio diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja oleh panitia ujian negara dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia ujian negara amatir radio serta Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil ujian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil ujian diumumkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) SKKAR diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hasil ujian diumumkan.
- (4) Pemilik SKKAR wajib mengurus IAR dan IPPRA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah SKKAR yang bersangkutan diterbitkan, dalam hal yang bersangkutan melalaikan kewajibannya, Kepala Dinas menyampaikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam masa tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, yang bersangkutan melalaikan kewajibannya maka Kepala Dinas berhak mencabut SKKAR yang bersangkutan.

Pasal 184

Bentuk Sural Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keduapuluhenam

Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/1G)

Paragraf 1

Instalatur dan Pemasangan IKR/G

Pasal 185

Instalatur IKR/G dapat dilaksanakan oleh penyelenggara berbadan hukum dalam bentuk Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) atau CV.

Pasal 186

- (1) Untuk menjadi instalatur IKR/G, badan usaha wajib mendapatkan Ijin Instalatur yang diterbitkan Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan ijin menjadi instalatur IKR/G diajukan kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. Photo copy akte pendirian perusahaan;
 - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang instalatur dengan melampirkan photo copy sertifikat IKR/G;
 - d. Rekomendasi dari PT. Telkom.

- (4) Ijin untuk instalatur Badan Usaha diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap, dalam hal permohonan tidak lengkap Kepala Dinas dapat menolak permohonan dan wajib memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja disertai alasan penolakan

Pasal 187

- (1) Pemasangan IKR/G dan penyediaan terminal sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab pelanggan, termasuk pemeliharaan, perbaikan dan pengantiannya.
- (2) Pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan IKR/G dilaksanakan oleh instalatur badan usaha IKR/G yang telah memiliki ijin dari Dinas atas nama Walikota.
- (3) Instalatur IKR/G dilarang melakukan pemasangan IKR/G dan/atau merubah IKR/G yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
- (4) Persyaratan teknis Pola Jaringan IKR/G dibuat atas usulan Dinas untuk ditetapkan oleh Keputusan Walikota tersendiri.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Instalatur dan Sanksi

Pasal 188

- (1) Instalatur IKRIG berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Instalatur IKR/G berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah batas kesepakatan waktu antara instalatur dan pelanggan.
- (3) Segala perbaikan, pembongkaran dan penggantian kembali sebagai akibat dari kekurangan dan/atau tidak sempurnanya hasil pekerjaan instalatur menjadi tanggung jawab instalatur yang bersangkutan.

Pasal 189

- (1) Walikota atas usul Kepala Dinas dapat mencabut ijin instalatur badan usaha apabila:
 - a. Terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan instalatur IKR/G yang dapat mengakibatkan terlambatnya penggunaan sambungan komunikasi pelanggan;
 - b. Instalatur melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan pelanggan.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 190

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedupuluhtujuh

Pengusahaan Jasa Titipan dan Jasa Pengiriman Paket Barang

Paragraf 1

Penyelenggaraan

Pasal 191

- (1) Pengusaha jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang dapat berbentuk Badan Usaha, Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (2) Di dalam akte pendirian perusahaan secara jelas disebutkan berusaha di bidang jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang.

Pasal 192

- (1) Pengusahaan jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang dilakukan oleh penyelenggara setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (2) Pengusaha jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang dapat terdiri dari kantor pusat dan/atau kantor cabang.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat melakukan kerjasama dengan agen yang berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma atau CV dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.

Pasal 193

- (1) Perusahaan asing dapat menyelenggarakan jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang dengan melakukan kerjasama dengan pengusaha jasa titipan di daerah yang telah memiliki ijin.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asing yang ingin mengadakan kerjasama operasional dengan pengusaha jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang yang telah memiliki SIPJT sebagai berikut:
 - a. Mempunyai persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal;
 - b. Memiliki perjanjian kerjasama operasi perusahaan jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang;
 - c. Memiliki ijin beroperasi di Indonesia dari instansi terkait;
- (3) Permohonan kerjasama operasi antara perusahaan asing dengan pemilik ijin yang berkasnya telah lengkap atau tidak lengkap, maka persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas atas nama Walikota disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 194

- (1) Rekomendasi dari Dinas atas nama Walikota diberikan kepada Kantor Pusat Pengusaha Jasa Titipan dan Jasa Pengiriman Paket Barang yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Ijin dari Dinas atas nama Walikota diberikan kepada Kantor cabang dan Kantor Agen Pengusaha Jasa Titipan dan Jasa Pengiriman Paket Barang yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari (2) Pasal ini adalah:
 - a. Melampirkan surat permohonan ijin;
 - b. Photo copy akte pendirian perusahaan;
 - c. Mayoritas sahamnya atau modal dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
 - d. Memiliki NPWP Perusahaan;
 - e. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buah timbangan ukuran 0 s/d 30 kg. (untuk jasa pengiriman paket barang);
 - f. Memiliki tenaga ahli di bidang pos sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus atau surat pengalaman kerja di bidang pos (untuk jasa pengiriman paket barang);
 - g. Mempunyai pedoman dan syarat-syarat pengiriman yang mudah diketahui oleh pengguna jasa;
 - h. Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan (untuk jasa pengiriman paket barang);
 - i. Photo copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Photo copy KTP pimpinan/penanggung jawab perusahaan
 - k. Photocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian atas nama pimpinan/penanggung jawab perusahaan;
 - l. Melampirkan rencana usaha untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - m. Mempunyai surat pernyataan bersedia menjadi anggota asosiasi;
 - n. Untuk kantor cabang melampirkan surat penunjukan/pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat
 - o. Untuk Agen melampirkan surat perjanjian kerjasama dengan kantor pusat atau kantor cabang.
- (4) Rekomendasi dan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, diterbitkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas persyaratan dipenuhi.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 195

- (1) Batas berat dan besarnya uang kiriman untuk setiap kiriman melalui perusahaan jasa titipan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Barang cetakan, maksimum berat adalah 2000 gram.
 - b. Surat kabar, maksimum berat adalah 2000 gram.
 - c. Sekogram, maksimum berat 7000 gram.
 - d. Bungkus kecil, maksimum berat 1000 gram.
 - e. Paket, maksimum berat 30000 gram.
 - f. Uang, jumlahnya tidak dibatasi.

- (2) Barang yang dibawa dan atau dikirim melalui perusahaan pengiriman paket barang, tidak terbatas.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal 196

- (1) SIPJT harus dipasang di ruang kantor yang mudah terlihat oleh umum.
- (2) Dalam melaksanakan usahanya pemilik ijin berhak menetapkan tarif dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa.
- (3) Tarif jasa titipan untuk setiap jenis kiriman yang sama tidak boleh lebih rendah dari tarif yang berlaku pada badan yang oleh negara ditugasi mengelola pos dan giro yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 197

- (1) Pengusaha jasa titipan dan jasa pengiriman paket barang menetapkan syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi oleh pemakai jasa, yang memuat antara lain hak, kewajiban, tanggung jawab pengirim, tanggung jawab penyelenggara, tata cara tuntutan ganti rugi/klaim, resiko yang tidak dijamin dan larangan-larangan serta hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan kepada pengguna jasa dan harus pula dicantumkan pada tanda terima kiriman.

Pasal 198

Pemilik Surat Ijin Pengusaha Jasa Titipan berkewajiban untuk:

- a. Mentaati Undang-undang tentang pos dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa;
- c. Mengumumkan tarif jasa titipan, syarat-syarat dan tata cara pemakaian jasa kepada masyarakat, serta menempelkannya pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
- d. Melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan tembusannya kepada Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari apabila terjadi perubahan alamat dan perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. Membuat statistik semesteran produksi dan SDM dan menyampaikannya kepada Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk semester 1 (satu) disampaikan pada awal bulan Juli tahun berjalan dan semester 2 (dua) disampaikan awal bulan Januari tahun berjalan;
- f. Melaporkan dengan segera kepada yang berwajib apabila mengetahui atau menduga ada kiriman yang berisi benda-benda yang mencurigakan dan mengandung unsur pidana dan menyediakan kiriman tersebut untuk diperiksa yang berwenang;
- g. Memberikan data dan informasi tentang kegiatan usahanya apabila diminta oleh Dinas.

Pasal 199

- (1) Pengusaha bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan atas kiriman surat pos jenis tertentu, paket barang dan/atau uang yang diserahkan kepadanya.
- (2) Pengusaha wajib membayar ganti rugi kepada pengirim atas hilang atau rusaknya sebagian atau seluruh isi kiriman surat pos jenis tertentu, paket barang dan/atau uang yang bertalian.
- (3) Apabila kiriman surat pos jenis tertentu, paket barang dan/atau uang yang hilang ditemukan kembali sebagian atau seluruhnya, pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pengirim dan/atau penerima.
- (4) Dalam hal terjadi force majeure maka penyelenggara dibebaskan dari tuntutan ganti rugi dan/atau dibebaskan dari tanggung jawab.

Pasal 200

Pemilik dan/atau pengusaha yang telah memperoleh ijin dilarang:

- a. Menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat, warkat pos dan/atau kartupos dengan atau tanpa memungut biaya.
- b. Memindahtangankan SIPJT kepada siapapun.
- c. Menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman berupa korespondensi bisnis yang bersifat aktual dan pribadi antara bank dan nasabah, antara pengusaha dan kliennya, kecuali perjanjian kerjasama kontrak, bill of lading, saham, akta, sertifikat, ijazah, skripsi, makalah, proposal dan laporan perusahaan.
- d. Menerima, membawa dan/atau menyampaikan kiriman yang berupa:
 - Barang yang dapat atau mudah meledak, menyala atau terbakar sendiri;
 - Narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;
 - Barang cetakan yang menyinggung kesusilaan (pornografi);
 - Barang cetakan dan rekaman yang isinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional.
- e. Menggunakan kata "POS" untuk jenis pelayanan yang dikerjakannya serta istilah-istilah, lambang-lambang, tanda-tanda dan lain-lain yang sama atau serupa dengan yang dipergunakan oleh badan yang oleh negara dilugasi menyelenggarakan POS.
- f. Menjadi agen pos.

Paragraf 4

Sanksi

Pasal 201

- (1) Ijin dicabut apabila pemilik ijin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 202

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Kedua puluh delapan

Radio Siaran dan Televisi Siaran

Paragraf I

Penyelenggaraan

Pasal 203

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio siaran dan televisi siaran dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi setelah mendapat ijin dari Dinas atas nama Walikota.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknik, dan operasional terhadap penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio siaran dan televisi siaran serta melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penyelenggara radio siaran dan televisi siaran dilaksanakan setelah mendapat penetapan alokasi frekuensi radio dari Direktorat Jenderal.
- (4) Ijin radio siaran dan televisi siaran diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat evaluasi dari Dinas dengan berdasarkan selektifitas, kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan sumber dana
- (5) Perangkat telekomunikasi yang digunakan bagi penyelenggaraan radio dan televisi harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 204

Persyaratan ijin penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus radio siaran dan televisi siaran diajukan pemohon kepada Dinas dengan melampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan secara lertulis;
- b. Proposal penyelenggaraan;
- c. Salinan akte pendirian perusahaan/badan hukum;
- d. Photo copy NPWP;
- e. Photo copy KTP;
- f. Photo copy Surat pengesahan badan hukum;
- g. Surat kesanggupan mengikuti peratran perundangundangan tentang radio siaran dan televisi siaran;

- h. Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
- i. Ijin masyarakat sekitar diketahui oleh pihak Kecamatan;
- j. Denah studio;
- k. Denah lokasi (peta),
- l. Rekomendasi analisis dampak lalu lintas;
- m. Skema pemancar/antena (brosur perangkat).

Pasal 205

- (1) Alokasi frekwensi radio untuk penyelenggaraan radio siaran dan televisi siaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Frekuensi tinggi (HF) gelombang menengah dengan modulation amplitudo (AM) pada pita frekuensi 535 khz sampai dengan 160,5 khz;
 - b. Frekuensi sangat tinggi (VHF) dengan modulation frekuensi (FM) pada pita frekuensi 87 MHz sampai dengan 108 MHZ.
- (2) Penggunaan frekuensi radio gelombang pendek untuk keperluan radio siaran ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 206

- (1) Ijin dicabut apabila pemilik ijin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 207

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Keduapuluhsembilan

Radio Konsesi

Paragraf I

Penyelenggaraan

Pasal 208

- (1) Penyelenggaraan radio konsesi dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Hukum dan perorangan setelah mendapat rekomendasi atau ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota.

- (2) Penunjukan frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio konsesi ditetapkan oleh Dinas atas nama Walikota.
- (3) Penyelenggaraan radio konsesi yang dilakukan oleh perorangan terbatas dalam dinas yang bergerak dalam bidang pelayanan atau dinas yang bergerak dalam bidang penerbangan untuk tujuan keselamatan jiwa manusia.

Pasal 209

- (1) Ijin diberikan hanya untuk keperluan komunikasi dalam wilayah daerah.
- (2) Selain menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 209, Dinas atas nama Walikota juga menerbitkan rekomendasi untuk keperluan komunikasi keluar wilayah daerah.

Pasal 210

- (1) Pemancar radio yang digunakan dalam radio konsesi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku bagi pesawat asing yang berada dalam wilayah Indonesia kecuali apabila pesawat tersebut diusahakan di wilayah Indonesia

Pasal 211

- (1) Penyelenggaraan radio konsesi oleh Badan Hukum Indonesia hanya diijinkan untuk hubungan antara kantor pusat dengan cabang-cabangnya atau antara cabang dengan cabang.
- (2) Penyelenggaraan radio konsesi dapat menyelenggarakan hubungan intern dengan menggunakan gelombang radio pada setiap kantor pusat dan cabang.
- (3) Penyelenggara radio konsesi dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi bagi masyarakat sekitar atas ijin Kepala Dinas atas nama Walikota apabila wilayah tersebut belum tersedia sarana jasa telekomunikasi.
- (4) Penggunaan pemancar radio dalam radio konsesi dilakukan berdasarkan prinsip tidak saling mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Dalam rangka pengendalian penggunaan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik lainnya, pemancar radio yang diperdagangkan, dibuat, dirakit dan dimasukkan ke dalam wilayah daerah harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 212

- (1) Persyaratan dan tata cara permohonan ijin penyelenggaraan radio konsesi adalah sebagai berikut:
 - a. Mengajukan surat permohonan;
 - b. Photo copy akte pendirian Badan Hukum;
 - c. Photo copy KTP;
 - d. Photo copy NPWP;

- e. Menanda tangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang radio konsesi;
 - f. Melampirkan denah lokasi dalam bentuk peta;
 - g. Melampirkan skema pemancar/antena yang disertai dengan brosur.
- (2) Pemohon yang telah memenuhi syarat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk memberikan atau menolak permohonan.
 - (3) Permohonan perpanjangan ijin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang kartu tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir.

Paragraf 3

Sanksi

Pasal 213

- (1) Ijin dicabut apabila pemilik ijin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 214

Bentuk permohonan ijin dan bentuk ijin sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Ketigapuluh

Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)

Paragraf I

Penyelenggaraan

Pasal 215

- (1) Penyelenggaraan KRAP dapat dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun.
- (2) Penyelenggaraan KRAP harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas atas nama Walikota yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 216

- (1) Ijin KRAP terdiri dari:
 - a. Ijin komunikasi radio antar penduduk (KRAP);
 - b. Ijin penggunaan perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPPKRAP).
- (2) IKRAP diberikan kepada perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Usia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Bertempat tinggal di Kota Bandung;
 - d. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - e. Membayar biaya administrasi dan biaya ijin;
 - f. Menjadi anggota RAPI.
- (3) IPPKRAP diberikan kepada pemilik IKRAP yang perangkat KRAP telah memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 217

- (1) Perangkat komunikasi radio antar penduduk yang digunakan harus mengutamakan perangkat komunikasi hasil produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Pengadaan dan penyaluran perangkat komunikasi radio antar penduduk dilaksanakan oleh Koperasi RAPI bekerjasama dengan jajaran Koperasi Dinas.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 218

- (1) Permohonan IKRAP dan/atau IPPKRAP diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan IKRAP dan/atau IPPKRAP terdiri dari permohonan ijin baru, ijin perpanjangan, ijin mutasi dan penggantian ijin.
- (3) Permohonan IKRAP baru diajukan pemohon kepada Kepala Dinas dengan menggunakan surat permohonan melalui organisasi RAPI Kota Bandung dengan melampirkan:
 - a. Photo copy KTP;
 - b. Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - c. Surat pernyataan menjadi anggota RAPI;
 - d. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Bukti setor biaya administrasi dan biaya izin selama 1 (satu) tahun.

- (4) Permohonan IKRAP perpanjangan diajukan pemohon kepada Kepala Dinas dengan melalui organisasi RAPI Kota Bandung dengan melampirkan:
 - a. IKRAP dan IPPKRAP asli terakhir;
 - b. Kartu Tanda Anggota lama;
 - c. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Bukti setor biaya administrasi dan biaya ijin selama 1 (satu) tahun;
 - e. Formulir KRAP.
- (5) Permohonan IKRAP mutasi disertai lampiran:
 - a. Surat persetujuan mutasi dari Kepala Dinas asal yang menerbitkan ijin komunikasi radio antar penduduk;
 - b. IKRAP dan IPPKRAP asli terakhir;
 - c. Kartu Tanda Anggota lama;
 - d. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. Masa berlaku KTA, IKRAP, dan IPPKRAP disesuaikan dengan sebelumnya;
 - f. Formulir KRAP.
- (6) Permohonan pergantian IKRAP mutasi melampirkan:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Anggota;
 - b. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. Buku pernyataan hilang, rusak dan lain-lain dari instansi yang berwenang;
 - d. Formulir KRAP.

Pasal 219

- (1) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 218 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan berkas diterima dengan lengkap, Dinas akan menyampaikan jawaban untuk memberikan atau menolak permohonan melalui RAPI selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja.
- (2) RAPI wajib menyampaikan kepada pemohon IKRAP dan/atau IPPKRAP yang telah diterbitkan atau ditolak oleh Kepala Dinas Perhubungan, selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah diterima dari kepala Dinas.
- (3) Pemohon yang telah memperoleh ijin pengelolaan jasa fasilitas penunjang terminal berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan ijin dapat dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku ijin dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku, pemegang kartu tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir

Bagian Ketigapuluhsatu

Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk

Paragraf 1

Kegiatan Komunikasi

Pasal 220

- (1) Kegiatan komunikasi radio antar penduduk meliputi kegiatan komunikasi pada band frekuensi yang ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan komunikasi radio antar penduduk.
- (2) Kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perseorangan maupun RAPI meliputi percakapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan:
 - a. Hubungan persahabatan dan persaudaraan antar sesama anggota;
 - b. Pembinaan, penyuluhan dan kegiatan RAPI;
 - c. Bantuan komunikasi (Bancom) dalam rangka kegiatan kepramukaan, olahraga, sosial kemasyarakatan, bencana alam, kecelakaan lalu lintas serta kegiatan kemanusiaan lainnya.
- (3) Kegiatan komunikasi radio di luar ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini yang berskala nasional harus mendapatkan persetujuan Walikota serta ijin Dinas untuk kegiatan yang berskala daerah.

Pasal 221

- (1) Dalam menggunakan stasiun KRAP, setiap anggota berkewajiban:
 - a. Membantu Pemerintah dalam mengatasi kebutuhan fasilitas komunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia (SAR), ketertiban masyarakat, bencana alam, kecelakaan dan lain sebagainya;
 - b. Menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini kepada Instansi atau Lembaga yang berhak menerimanya.
- (2) Setiap pemilik KRAP wajib menjadi anggota RAPI dengan kewajiban memiliki Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan RAPI.
- (3) RAPI wajib menyelesaikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas permohonan untuk menjadi anggota secara lengkap diterima.
- (4) RAPI wajib membantu tugas Kepala Dinas dalam pemantauan dan pengawasan penggunaan frekuensi radio KRAP.
- (5) Pengurus RAPI wajib melakukan pembinaan terhadap calon dan anggotanya.
- (6) Pengurus dan anggota RAPI wajib melaporkan setiap adanya penyimpangan yang terjadi dan mengusulkan kepada Kepala Dinas untuk melakukan tindakan penertiban.

Pasal 222

- (1) Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk
 - a. Memancarkan pembicaraan yang bersifat politik, SARA, atau pembicaraan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban;
 - b. Memancarkan pembicaraan-pembicaraan/berita yang bersifat komersial;
 - c. Memancarkan berita sandi kecuali kode 10 (ten kode);
 - d. Berkomunikasi dengan stasiun radio KRAP yang tidak memiliki ijin;
 - e. Disambungkan dengan jaringan telekomunikasi milik Badan Penyelenggara dan/atau Badan lain;
 - f. Memancarkan berita marabahaya atau berita lain yang tidak benar;
 - g. Memancarkan informasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai siaran komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng serta pembicaraan tidak seronok.
- (2) Stasiun KRAP atau perangkat KRAP dilarang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk Dinas/instansi Pemerintah atau Badan bukan Pemerintah.
- (3) KRAP hanya diutamakan untuk komunikasi radio dalam negeri (domestik) dan dilarang digunakan untuk komunikasi radio dengan luar negeri.
- (4) Stasiun KRAP dilarang digunakan di atas kapal laut dan pesawat udara.

Pasal 223

- (1) Pembicaraan dalam berkomunikasi wajib menggunakan bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan tata cara yang berlaku bagi anggota KRAP.
- (2) Stasiun KRAP dengan seijin pemiliknya dapat digunakan oleh pemilik IKRAP lainnya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Stasiun KRAP meskipun dengan sepengetahuan pemiliknya, tidak diijinkan atau dilarang untuk digunakan oleh seseorang yang tidak memiliki IKRAP.

Pasal 224

- (1) Kepala Dinas bersama-sama dengan Instansi Teknis melakukan pemantauan sumber pancaran frekuensi radio dari stasiun KRAP di Kota Bandung.
- (2) Dalam rangka pengawasan teknik, Kepala Dinas berkewajiban dan berwenang:
 - a. Memeriksa dipenuhinya ketentuan persyaratan ketentuan persyaratan teknik stasiun KRAP;
 - b. Menguji pancaran frekuensi radio untuk KRAP.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan teknis, Kepala Dinas dapat meminta bantuan Asosiasi dan Instansi Teknis.

Paragraf 2

Sanksi

Pasal 225

- (1) Ijin dicabut apabila pemilik ijin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah dilaksanakan dan pemegang ijin tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah berakhir masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan perbaikan, maka ijin operasi tersebut dicabut.

Pasal 226

Bentuk permohonan ijin komunikasi radio antar penduduk (IKRAP), permohonan ijin penguasaan perangkat komunikasi radio antar penduduk (IPKRAP), ijin mendirikan stasion Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), bentuk tanda pengenal stasion radio antar penduduk dan bentuk ijin IKRAP dan IPKRAP serta Pencabutan Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Bagian Ketigapuluhdua

Filateli

Pasal 227

- (1) Kegiatan filateli dapat dilaksanakan di kalangan siswa Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas melalui kegiatan ekstra kurikuler yang menunjang kegiatan intrakurikuler.
- (2) Guru pembina siswa melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan filateli terhadap siswa penggemar filateli (SPF).
- (3) Pembinaan dan pengembangan siswa penggemar filateli (SPF), dapat dilaksanakan melalui pembinaan kesiswaan:
 - a. Organisasi Intra Sekolah (OSIS);
 - b. Latihan kepemimpinan siswa;
 - c. Kegiatan ekstra kurikuler,
 - d. Pemantapan pelaksanaan wawasan wiyatamandala.

Pasal 228

- (1) Dinas bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia serta Dinas/Instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang pendidikan menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, dan petunjuk secara berkesinambungan, berprogram dan berarah kepada guru pembina siswa di bidang filateli.
- (2) Dinas membentuk tim kerja terpadu yang bertugas menyusun program, mengarahkan, membina, memantau dan melaporkan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 230

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2002

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA